



## BUPATI TULANG BAWANG

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 02 TAHUN 2009

#### TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;  
b. bahwa untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dipandang perlu penyusunan tarif retribusi;  
c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana ( Lembaran Negara 1981, nomor 76 Tambahan Lembaran Negara No 3209 );  
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);  
3. Undang-Undang nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus ( Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);  
4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 248, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 ).
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
11. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 No 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,) Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45578 )
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70),
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 b/Menkes/Per/11/1998 Tentang Rumah Sakit.

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582 /Menkes /SK/ IV /1997 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang bentuk dan prosedur Penyusunan Produk hukum Daerah
18. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang bawang.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TULANG BAWANG  
DAN BUPATI TULANG BAWANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut DPRD
5. Dinas Kesehatan adalah dinas Kesehatan
6. Kas daerah adalah Kas pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Menggala
9. Direktur adalah Direktur
10. Tenaga Medis adalah tenaga Dokter Spesialis, Dokter umum, dokter gigi, yang bertugas di RS

11. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan Keperawatan di RS
12. Tenaga Non Keperawatan adalah Tenaga Non perawat yang bertugas memberikan pelayanan Penunjang Kesehatan di RS
13. Tenaga Non Medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang
14. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh dokter pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan atas permintaan yang berwenang.
15. Keterangan medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh dokter pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan atas permintaan yang berwenang.
16. Tempat tidur RS adalah Tempat Tidur yang tercatat secara resmi sebagai kapasitas di Rumah Sakit.
17. Ambulance adalah kendaraan khusus untuk membawa orang sakit.
18. Mobil jenazah adalah kendaraan khusus untuk membawa orang jenazah
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan konsultasi khusus dan medical legal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan Ambulance / mobil jenazah pada RS.
20. Pelayanan lain adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian, dan penggunaan fasilitas lainnya RS.
21. pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, therapy/pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tempat tinggal di ruang rawat Inap.
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis perawatan, Rehabilitasi Medis atau kesehatan lainnya dan menempati ruang rawat inap.
24. Pelayanan Rawat sehari (One Day Care) Di RS adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis perawatan, Rehabilitasi Medis atau kesehatan lainnya dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
25. Pelayanan medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh Tenaga Medis
26. Pelayanan penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosis dan therapy.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi

28. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan dengan atau tanpa pembiusan.
29. Tindakan medis non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
30. Asuhan keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat selama mandiri selama 24 jam dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien, dan berhak mendapatkan jasa pelayanan didalam melaksanakan kegiatan tersebut.
31. Jasa pelayanan adalah imbalan yang memberikan hak pelaksanaan pelayanan dan diterima langsung oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medic atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari jasa medis, perawat, jasa paramedis, perawat, serta jasa manajemen atau pengelola.
32. Jasa medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter sebagai pemberi pelayanan medis kepada pasien.
33. Jasa keperawatan (jasa paramedic) adalah imbalan yang diterima oleh perawat sebagai pemberi pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien.
34. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas yang memberikan obat dan alat kesehatan secara tidak langsung atau langsung kepada pasien instalasi farmasi, yang besarnya ditentukan oleh direktur.
35. Jasa pelayanan terhadap jenazah adalah imbalan yang diterima oleh petugas instalasi kamar jenazah yang telah memberikan pelayanan, memandikan, menguburkan jenazah yang besarnya ditentukan oleh direktur.
36. Jasa pelayanan Re-use adalah imbalan yang diterima oleh petugas didalam melayani pasien dengan menggunakan alat-alat kesehatan yang digunakan, yang besarnya ditentukan oleh Direktur.
37. Jasa managemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan RS.
38. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RS atas penggunaan sarana dan fasilitas RS dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau pengguna jasa RS.
39. Jasa pemeliharaan sarana adalah imbalan yang diterima oleh petugas instalasi pemeliharaan sarana yang telah memberikan pelayanan pemeliharaan/perbaikan peralatan/bangunan yang ada di RS, bersarnya ditentukan oleh direktur.

40. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RS atas penggunaan sarana dan fasilitas RS dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau pengguna jasa RS.
41. Jasa pemeliharaan sarana adalah imbalan yang diterima oleh petugas instalasi pemeliharaan sarana yang telah memberikan pelayanan pemeliharaan/perbaikan peralatan/bangunan yang ada di RS,yang besarnya ditentukan oleh Direktur.
42. Bahan kimia,obat-obatan dan alat-alat kesehatan habis pakai adalah bahan kimia,obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi,diagnose,pengobatan,dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya yang digunakan pasien.
43. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat terapi diet RS.
44. Penerimaan fungsional RS adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat atau instansi lainnya.
45. Retribusi adalah pungutan atas penggunaan sarana pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lain yang berkaitan dengan fungsi rumah sakit.
46. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagaim penanggung biaya pelayanan kesehatan dirumah sakit yang menjadi tanggunggannya.

**BAB II**  
**NAMA OBJEK DAN SABJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 2**

- (1). Dengan nama retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit di pungut retribusi dengan pembayaran atas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (2). Objek retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya Rumah Sakit.
- (3). Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**PASAL 3**

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan atau penggunaan Fasilitas Rumah Sakit

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN**  
**Pasal 4**

- (1). Jenis pelayanan pada Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya.
- (2). Jenis pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat 1 meliputi :
- a. Pelayanan Rawat Jalan ( Umum dan Spesialis )
  - b. Pelayanan Darurat Medis
  - c. Pelayanan Rawat Inap
  - d. Pelayanan Medis terdiri dari :
    - 1. Pelayanan Penyakit Bedah;  
(Bedah umum, bedah tulang, bedah syaraf, Urologi)
    - 2. Pelayanan Penyakit dalam;
    - 3. Pelayanan Penyakit Anak;
    - 4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    - 5. Pelayanan Penyakit Mata;
    - 6. Pelayanan Penyakit THT;
    - 7. Pelayanan Penyakit Jantung;
    - 8. Pelayanan Penyakit Syaraf;
    - 9. Pelayanan Penyakit Paru;
    - 10. Pelayanan Penyakit Kulit;
    - 11. Pelayanan Anestesi, dan ICU / ICCU
    - 12. Pelayanan Penyakit gigi dan mulut;
  - e. Pelayanan Penunjang Medis;
  - f. Pelayanan Rehabilitasi medis;
  - g. Pelayanan Konsultasi Khusus;
  - h. Pelayanan Mediko Legal;
  - i. Pelayanan penunjang non medis;
  - j. Pelayanan Farmasi;
  - k. Pelayanan asuhan keperawatan;
  - l. Pemulasaraan perawatan jenazah;
- (3). Jenis Pelayanan lainnya
- Penggunaan ruang pertemuan
  - Penggunaan ruang penginapan penunggu pasien
  - Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
  - Jasa Laundry
  - Penggunaan incinerator
  - Pendidikan, latihan, penelitian

- (4). Jenis pelayanan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit yang belum di tetapkan dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.

## **PASAL 5**

Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diwajibkan membayar retribusi.

## **BAB IV** **GOLONGAN RETRIBUSI** **PASAL 6**

Retribusi Pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

## **BAB V** **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN** **BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Bagian Pertama** **Prinsif dan Sasaran** **Pasal 7**

Prinsif dan sasaran dalam ketetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan, tidak termasuk biaya inventasi.

### **Bagian Kedua** **Penetapan Besarnya Tarif Retribusi** **Pasal 8**

- (1).Penetapan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan komponen kuantitas dan kualitas pelayanan yang digunakan dalam menetapkan besarnya tarif retribusi
- (2).Komponen dan biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung Penyediaan jasa yaitu :
  - a. Jenis Pelayanan
  - b. Jumlah dan Jenis Pemakaian alat;
  - c. Biaya perawatan
  - d. Biaya Pemeriksaan dan tindakan;
  - e. Biaya Pengobatan;
  - f. Biaya Penginapan;
  - g. Biaya Pemeliharaan;
  - h. Bahan alat habis pakai;

- (3). Besarnya jasa sarana yang disetorkan sebagai retribusi / pendapatan asli daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini setelah dikurangi biaya obat, habis pakai dan alat kesehatan yang digunakan.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rawat Jalan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk Poliklinik
- (2) Retribusi rawat Jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian Poliklinik
- (3) Besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien rawat jalan untuk pasien rujukan Puskesmas/RS pemerintah atau pasien tanpa rujukan, sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk tarif pelayanan di rawat jalan yang belum terdapat dalam tabel 3 lampiran peraturan daerah ini.
- (5) Untuk tarif pelayanan di rawat jalan dalam tabel 3 lampiran peraturan daerah ini, ditetapkan sama dengan tarif di kelas II
- (6) Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan 4 tidak termasuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, serta pelayanan konsultasi antar Spesialis, dan atau pelayanan lainnya.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dihitung tersendiri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelayanan Medis Darurat**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan Pelayanan darurat Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 hurup b diselenggarakan di Instalasi Darurat Medis selama 24 Jam berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan penderita yang bersifat darurat medis.
- (2) Untuk Pelayanan pada Instalasi Darurat Medis sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam tabel 4 lampiran peraturan daerah ini
- (3) Besarnya Retribusi pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan kebidanan Ginekologi, konsultasi antar spesialis dan pelayanan lainnya yang bersifat CITO (Darurat) adalah sebesar 125 % dari jasa tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan yang ditempati pasien minimal kelas II

- (4) Besarnya Retribusi rawat Inap di ruang ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II
- (5) Waktu Observasi di observasi Instalasi Darurat medis maksimal 2 x 24 Jam dan apabila berdasarkan petunjuk dokter pasien perlu perawatan lanjut maka pasien dirawat dikelas sesuai dengan pilihannya.
- (6) Besarnya retribusi untuk pelayanan medis operatif dengan pelayanan rawat sehari (One Day Care) sama dengan retribusi untuk pelayanan medis operatif kelas utama
- (7) Untuk tarif retribusi jenis pelayanan di Instalasi Darurat Medis yang belum terdapat dalam lampiran peraturan daerah ini ditetapkan sama dengan tarif pada kelas II.

**Bagian Ketiga  
Rawat Inap  
Pasal 11**

Kegiatan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf C diselenggarakan pada Instalasi rawat Inap yang dikelompokan dalam kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas VIP
- b. Kelas I
- c. Kelas II
- d. Kelas III
- e. Ruang Perawatan ICU
- f. Ruang Perawatan ICCU
- g. Ruang Perawatan Perinatologi
- h. Ruang Observasi di Instalasi Darurat Medis

**Pasal 12**

Standar fasilitas dan Jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ditetapkan dengan keputusan direktur.

**Pasal 13**

- (1) Besarnya retribusi rawat inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini
- (2) Besarnya retribusi rawat Inap untuk pasien yang dijamin oleh perusahaan ditetapkan sebagai

- (4) Retribusi rawat inap bayi di ruang perawatan perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan tarif kelas II
- (5) Pasien yang dirawat diruang VIP atau utama berhak memilih dokter yang merawatnya, baik yang berasal dari RS maupun di luar RS
- (6) Bagi penderita yang dirawat dikelas utama atau kelas I wajib membayar biaya Akomodasi, Visite, konsultasi, Asuhan Keperawatan, dan biaya lainnya setiap lima hari sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini
- (7) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (6) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka direktur berhak :
  - a. memindahkan Pasien tersebut dikelas lebih rendah
  - b. memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan rawat jalan
- (8) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga/penderita sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (7)

#### **Pasal 14**

- (1) jasa konsultasi medis atau visite rawat inap serta asuhan keperawatan dikenakan untuk untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.
- (2) Jasa konsultasi medis dan visite rawat inap serta asuhan keperawatan yang bersifat darurat ( Cito) besarnya tarif adalah 125 % dari jasa konsultasi medis dan atau visite serta asuhan keperawatan rawat inap di kelas tersebut.

#### **Pasal 15**

- (1) Besarnya retribusi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan konsultasi pelayanan penunjang non medis, untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pasien yang mendapat pelayanan pribadi (khusus) dari dokter, disamping dikenakan retribusi sesuai dengan peraturan daerah ini, ditambah dengan jasa medis yang besarnya sesuai dengan negosiasi antara dokter yang memberi pelayanan dengan pasien /keluarganya.

#### **Pasal 16**

- (1) Penderita yang dirawat di ruang rawat inap selama lebih dari 6 jam akan dikenakan retribusi rawat Inap sehari
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah keruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka retribusi rawat inap hari itu dihitung dikelas rawat inap yang terakhir.
- (3) Penderita yang dirawat bersama, maka masing-masing dokter mendapat jasa konsultasi atau visite sesuai kelasnya sampai tiga hari pertama, hari ke empat dan selanjutnya masing-masing 50 % sampai tidak dirawat bersama lagi, bila masih dirawat seorang dokter jasa konsltasi/visite disesuaikan dengan kelasnya.

**Pasal 17**

- (1) Besarnya rawat inap ICU, ICCU sebagaimana tercantum dalam tabel 9 Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan medis, dan pelayanan penunjang medis di ICU, ICCU yang belum terdapat dalam tabel 9 Lampiran Peraturan Daerah ini, ditetapkan 1 ½ (Satu Setengah) Kali tarif retribusi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis tarif kelas asalnya.
- (3) Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan langsung masuk ke ICU dan ICCU dianggap pasien berasal dari kelas II.

**Bagian Keempat  
Pelayanan Medis  
Pasal 18**

Kegiatan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf "d" dapat dikelompokkan dalam :

- a. Tindakan Medis Operatif
- b. Tindakan Medis Non Operatif

**Pasal 19**

- (1). Tindakan Medis Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medis Operatif Sederhana
  - b. Tindakan Medis Operatif kecil
  - c. Tindakan Medis Operatif Sedang
  - d. Tindakan Medis Operatif Besar
  - e. Tindakan Medis Operatif Khusus
- (2). Besarnya retribusi tindakan medis operatif sederhana, kecil, sedang, besar, dan Khusus sebagaimana tercantum dalam tabel 2 dan tabel 3 lampiran Peraturan daerah ini.
- (3). Retribusi tindakan medis operatif pasien rawat jalan di poliklinik dan instalasi Darurat medis ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap kelas II.
- (4). Retribusi tindakan medis operatif pasien rawat jalan yang di tanggung pihak penjamin ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (5). Jasa pelayanan tindakan medis operatif adalah jasa medis yang melaksanakan tindakan medis operatif belum termasuk jasa pelayanan ahli anestesi, dokter ahli yang mendampingi, asisten operator dan instrumentator.
- (6). Jasa pelayanan medis anestesi tindakan operatif ditetapkan sbb: jasa pelayanan medis anestesi operatif ditetapkan sebesar 1/3 dari jasa medis, jasa penata anestesi tindakan operatif ditetapkan sebesar 50% dari jasa medis anestesi sesuai dengan jenis tindakan.

- (7). Besarnya jasa dokter ahli yang mendampingi Dokter yang melakukan tindakan medis operatif (selain dokter anestesi) adalah sebesar 20% dari jasa medis operator, sesuai dengan kelas perawatan.
- (8). Besarnya jasa instrumentator dan asisten operator adalah masing-masing sebesar 25% dari jasa pelayanan operatif tindakan medis operatif.
- (9). Tindakan medis operatif sederhana dan kecil yang menggunakan fasilitas kamar operasi dikenakan tarif tindakan medis operatif sedang.
- (10). Retribusi tindakan medis operatif terencana, langsung dibayar setelah tindakan dilakukan.
- (11). Jenis-jenis tindakan medis operatif serta besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (12). Besarnya retribusi tindakan medis operatif pasien yang pindah kelas, maka besarnya retribusi yang dihitung adalah dikelas tertinggi pasien dirawat.
- (1). Tindakan Medis Non Operatif meliputi :
- a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana
  - b. Tindakan Medis Non Operatif Kecil
  - c. Tindakan Medis Non Operatif Sedang
  - d. Tindakan Medis Non Operatif Besar
  - e. Tindakan Medis Non Operatif Canggih
  - f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus.
- (2). Jenis-jenis tindakan medis non operatif dan besarnya tarif untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam tabel 2 dan tabel 3 lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi tindakan medis non operatif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini
- (4) retribusi tindakan medis operatif pasien rawat jalan di Poloklinik dan Insatalasi Darurat medis yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap kelas II
- (5) Untuk pemeriksaan tindakan medis non operatif khusus yang memerlukan pendamping tenaga ahli anastesi, maka besarnya tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditambah jasa tenaga anastesi sebesar 50 % dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (6) Untuk pasien askes yang dilakukan tindakan medis non operatif khusus (Hemodialisa) menempati ruang hemodialisa pasien umum, maka pasien askes kepadanya, dikenakan jasa sarana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam tabel 2 lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 20**

- (1). Tindakan Medis Non Operatif meliputi :
  - a. Tindakan Medis Non Operatif Sederhana
  - b. Tindakan Medis Non Operatif Kecil
  - c. Tindakan Medis Non Operatif Sedang
  - d. Tindakan Medis Non Operatif Besar
  - e. Tindakan Medis Non Operatif Canggih
  - f. Tindakan Medis Non Operatif Khusus.
- (2). Jenis-jenis tindakan medis non operatif dan besarnya tarif untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam tabel 2 dan tabel 3 lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi tindakan medis non operatif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini
- (4) retribusi tindakan medis operatif pasien rawat jalan di Poloklinik dan Instalasi Darurat medis yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap kelas II
- (5) Untuk pemeriksaan tindakan medis non operatif khusus yang memerlukan pendamping tenaga ahli anastesi, maka besarnya tarif retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, ditambah jasa tenaga anastesi sebesar 50 % dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (6) Untuk pasien askes yang dilakukan tindakan medis non operatif khusus (Hemodialisa) menempati ruang hemodialisa pasien umum, maka pasien askes kepadanya, dikenakan jasa sarana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam tabel 2 lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Penunjang Medis**  
**Pasal 21**

- (1) Kegiatan Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e diselenggarakan didalam :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
  - c. Pelayanan Ladio Diagnostik
  - d. Pelayanan diagnostic Elektro Medis
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis, dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito (darurat / tidak terencana)
- (3) Besarnya retribusi pelayanan penunjang medis yang berifat cito ditetapkan sebesar 12 % dari tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan.

- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan penunjang medis, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 lampiran Peraturan Daerah ini
- (5) Retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (6) Retribusi pelayanan penunjang medis yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (7) Untuk pemeriksaan penunjang radio Diagnostik canggih terhadap pasien yang berisiko/dengan penyulit, dan diperlukan pendamping tenaga ahli, besarnya tarif masing-masing tenaga ahli ditambah 50 % dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Derah ini

**Pasal 22**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik di Kelompokan dalam :
  - a. Sederhana
  - b. Kecil
  - c. Sedang
  - d. Besar
  - e. Canggih
  - f. Khusus
- (2) Besarnya retribusi pelayanan patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa RS sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

**Pasal 23**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi di Kelompokan dalam :
  - a. Kecil
  - b. Sedang
  - c. Besar
  - d. Canggih
  - e. Khusus
- (2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan patologi Anatomi, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan daerah ini.

**Bagian Kelima  
Pelayanan Penunjang Medis  
Pasal 21**

- (1) Kegiatan Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e diselenggarakan didalam :
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
  - c. Pelayanan Radio Diagnostik
  - d. Pelayanan diagnostic Elektro Medis
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis, dapat bersifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito (darurat / tidak terencana)
- (3) Besarnya retribusi pelayanan penunjang medis yang berifat cito ditetapkan
- (4) Sebesar 12 % dari tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (6) Retribusi pelayanan penunjang medis yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (7) Untuk pemeriksaan penunjang radio Diagnostik canggih terhadap pasien yang berisiko/dengan penyulit, dan diperlukan pendamping tenaga ahli, besarnya tarif masing-masing tenaga ahli ditambah 50 % dari jasa medis sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Derah ini

**Pasal 22**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik di Kelompokan dalam :
  - a. Sederhana
  - b. Kecil
  - c. Sedang
  - d. Besar
  - e. Canggih
  - f. Khusus
- (2) Besarnya retribusi pelayanan patologi klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa RS sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

**Pasal 23**

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi di Kelompokan dalam :
  - a. Kecil
  - b. Sedang
  - c. Besar
  - d. Canggih
  - e. Khusus

(2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan patologi Anatomi, ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan daerah ini.

### **Pasal 24**

1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokan dalam :

- a. Sederhana
- b. Kecil
- c. Sedang
- d. Besar
- e. Canggih
- f. Khusus

2) Besarnya Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jasa RS sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.

### **Pasal 25**

(1) Pelayanan Diagnostik Elektro Medis dikelompokan dalam :

- a. Sederhana
- b. Sedang
- c. Canggih

(2) Besarnya Retribusi tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan daerah ini

## **Bagian Keenam**

### **Pelayanan Kebidanan dan Penyakit kandungan**

### **Pasal 26**

(1) Kegiatan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi

- a. Persalinan Normal
- b. Persalinan dengan tindakan per-Vaginan
- c. Ultra sonografi (USG) tanpa film

(2) Besarnya retribusi persalinan dengan tindakan per-Vaginan ditetapkan maksimal retribusi persalinan normal ditambah 50%.

(3) Besarnya retribusi pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel 2 Lampiran peraturan daerah ini

**Bagian Ketujuh  
Pelayanan Rehabilitasi Medis  
Pasal 27**

- (1) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medis meliputi :
  - a. Pelayanan Rehabilitasi medis sederhana, Sedang Besar dan Canggih
  - b. Pelayanan Ortotik/Prostik Seserahan, sedang, canggih
- (2) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas II
- (3) Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medis yang langsung dari rujukan swasta atau umum ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (4) Besarnya retribusi pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jasa rumah sakit sudah termasuk bahan dan alat abis pakai

**Bagian Kedelapan  
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut  
Pasal 28**

- (1) Kegiatan pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf d angka 12 meliputi :
  - a. Pelayanan poliklinik Gigi dan Bedah Mulut baik dengan atau tanpa rujukan;
  - b. Pelayanan Pertumbuhan dan Perkembangan geratho System;
  - c. Pelayanan Rehabilitasi;
  - d. Pelayanan Penunjang Medis berupa pelayanan radiology dan laboratorium teknik Gigi;
  - e. Pelayanan rawat inap;
- (2) Besarnya retribusi rawat jalan untuk pelayanan medis gigi dan mulut ditetapkan dalam karcis harian poliklinik gigi sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis Pelayanan medis gigi dan mulut meliputi :
  - a. Tindakan medis operatif gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan Khusus
  - b. Tindakan medis non operatif gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan Khusus
- (4) Besarnya retribusi tindakan medis non operatif pelayanan medis gigi dan mulut untuk rawat inap :
 

a. Kelas III	= $\frac{1}{4}$ x tarif rawat jalan
b. Kelas II	= 1x tarif rawat jalan
c. Kelas I	= $\frac{1}{2}$ tarif rawat jalan
d. Kelas utama/ VIP	= $1 \frac{1}{4}$ tarif rawat jalan
- (5) Besarnya retribusi pelayanan medis gigi dan mulut yang bersifat cito, ditambah 25% dari tarif dimana pasien dirawat
- (6) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan medis gigi dan mulut, sebagaimana tercantum dalam label 3 lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan  
Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico Legal  
Pasal 29**

- (1) Kegiatan pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
  - a. Konsultasi Gizi
  - b. Konsultasi Psychology
  - c. Konsultasi Lainnya
- (2) Besarnya tarif konsultasi medis rawat jalan rujukan swasta dan umum ditetapkan maksimal 2 (dua) kali retribusi konsultasi khusus dengan rujukan puskesmas/rujukan rumah sakit pemerintah.
- (3) Kegiatan pelayanan medico-legal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huraf h meliputi :
  - a. Pelayanan Visum Et Repertum
  - b. Pelayanan keterangan Medis
  - c. Pelayanan Keterangan Medis Khusus Asuransi
  - d. Pengujian Kesehatan
- (4) Besarnya retribusi untuk pelayanan konsultasi khusus dan medicolegal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran Peraturan daerah ini

**Bagian kesepuluh  
Pelayanan Penunjang Non Medis  
Pasal 30**

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf I adalah penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah
- (2) Penggunaan obat, alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan penunjang non medis untuk rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II. Sebagaimana tercatum dalam tabel 6 lampiran Peraturan Daerah ini

**Bagian Kesebelas  
Pelayanan Farmasi  
Pasal 31**

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) huruf j dikelola oleh Instalasi farmasi yang dipimpin oleh Seorang Apoteker

- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien di rawat inap, instalasi darurat medis, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi :
- Perencanaan perbekalan farmasi;
  - Pengadaan, baik melalui pembelian atau droping;
  - Penerimaan perbekalan farmasi;
  - Penyimpanan perbekalan farmasi;
  - Produksi atau pengemasan kembali;
  - Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
  - Penyediaan informasi ( Drug Informasi Servis ), dan edukasi bagi staf medis dan pasien;
  - Pelayanan farmasi klinik;
  - Produksi Instalasi Farmasi Lainnya;
- (3) Keuntungan yang di peroleh dari penyelenggaraan pelayanan farmasi dipergunakan untuk :
- biaya Operasional Rumah Sakit
  - Jasa pemberi pelayanan farmasi
- (4) Besarnya retribusi dan atau harga obat serta barang-barang yang dikelola oleh instalasi farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur Rumah sakit.

**Bagian Kedua belas  
Pelayanan Asuhan Keperawatan  
Pasal 32**

- (1) Kegiatan pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf K dilaksanakan oleh perawat selama 24 jam diruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan keperawatan yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi perawat.
- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan yang besarnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel 2 Lampiran Peraturan Daerah ini

**Bagian Ketiga belas  
Perawatan Jenazah  
Pasal 33**

- (1) Kegiatan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf I meliputi:
- Pemulasaran jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - Konservasi jenazah;
  - Bedah mayat

- (2) Besarnya retribusi perawat jenazah sebagaimana terdapat dalam tabel 3 lampiran Peraturan Daerah ini

**BAB VII  
RETRIBUSI PELAYANAN LAINNYA  
Pasal 34**

- (1) Jenis Fasilitas Rumah Sakit lainnya yang dikenakan retribusi yaitu

- a. Penggunaan Ruang Pertemuan;
- b. Penggunaan Ruang penginapan penunggu pasien;
- c. Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil jenazah;
- d. Jasa Laundry;
- e. Penggunaan Incinerator;

- (2) Besarnya retribusi Penggunaan fasilitas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN  
Pasal 35**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

**BAB IX  
TATA CARA PENAGIHAN  
PASAL 36**

Apabila retribusi terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi Daerah belum dilunasi oleh wajib retribusi pada waktunya, maka untuk menagih retribusi dimaksud untuk menagih retribusi dimaksud ditempuh melalui tata cara sebagai berikut.

- a. Apabila setelah tujuh hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi dimaksud, maka Direktur menertibkan surat teguran atau peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal dalam melaksanakan penagihan retribusi.
- b. Dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat dimaksud pada huruf a, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- c. Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran atau peringatan dimaksud pada huruf a wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terhitung maka pihak RS dapat melaporkan Wajib retribusi ke pihak Kepolisian untuk proses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**PASAL 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati

**BAB XI**  
**PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PIHAK PENJAMIN ATAU**  
**PIHAK KETIGA**  
**PASAL 38**

- (1) Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi peserta PT Askes Pegawai Negeri Sipil atau pensiunan Pegawai Negeri beserta keluargannya dapat dikenakan biaya tambahan (Cost Sharing) apabila di seluruh kegiatan
- (4) pelayanan yang diberikan RS terdapat selisih dari tariff retribusi yang diterapkan dalam Peraturan daerah ini dengan ditanggung oleh Pihak PT Askes.
- (5) Cost Sharing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dimaksudkan untuk menghindari kerugian RS akibat adanya selisih tarif antara retribusi yang tercantum dalam Peraturan daerah ini dengan ditanggung oleh Pihak PT Askes.
- (6) Biaya tambahan (Cost-Sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usulan bersama antara PT Askes dengan direktur RS.
- (7) Apabila terdapat selisih tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir dengan tarif peserta asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin yang ditanggung oleh PT Askes, maka selisih tersebut harus dibayar oleh Pemerintah Daerah.

**BAB XII**  
**PENGELOLA PENERIMAAN RUMAH SAKIT**  
**Pasal 39**

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan merupakan pendapatan RS yang harus disetorkan ke Kas Daerah
- (2) Jasa pelayanan yang merupakan hak dari pemberi pelayanan diberikan sebelum retribusi disetorkan ke kas daerah, dan laporannya disampaikan kepada Pemerintah Daerah
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat digunakan langsung oleh RS dengan tetap berpedoman dengan Perundang-undangan yang berlaku untuk kegiatan –kegiatan Operasional Kegiatan Pemeliharaan  
 Peningkatan Sumber Daya Manusia  
 Peningkatan Kualitas Pelayanan RS.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 40**

Dalam rangka ketertiban dan keamanan RS, ditetapkan ketentuan mengenai waktu berkunjung dan penunggu penderita sebagai berikut :

- (1) Dalam rangka ketertiban dan keamanan Rumah Sakit ditetapkan ketentuan mengenai waktu berkunjung dan penunggu penderita.
- (2) Seseorang penderita yang sedang dirawat pada dasarnya dikunjungi 2 kali sehari sesuai ketentuan waktu berkunjung yang ditetapkan direktur.
- (3) Terhadap penderita tertentu atau Dalam hal-hal tertentu seseorang penderita yang sedang dirawat tidak boleh dikunjungi, kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawat.
- (4) Seseorang penderita yang sedang dirawat atas izin dokter yang merawatnya dapat ditunggu oleh keluargannya.
- (5) Kepada penunggu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan tanda pengenal.
- (6) Tanda pengenal berlaku untuk satu orang selama kelurgannya dirawat, seseorang penderita hanya dapat ditunggu oleh paling banyak 2 orang penunggu.

**Pasal 41**

Dokter yang merawat atau melakukan tindakan medis dapat membebaskan sebagian atau seluruh jasa dokter yang menjadi haknya dari retribusi yang ditetapkan.

**Pasal 42**

Bagi karyawan RS (Pegawai Negeri Sipil) beserta istri/suami yang memerlukan perawatan, pengobatan dan pelayanan lainnya di rumah Sakit akan mendapatkan kenaikan kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari haknya, dan pembebasan biaya tambahan retribusi di kelas tersebut.

**Pasal 43**

Jenis fasilitas, jenis pelayanan dan besarnya retribusi yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 44**

Subjek retribusi yang melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan rumah sakit diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terhutang.

**BAB XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 45**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti seseorang atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang Mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati dan disampaikan kepada DPRD.

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

#### PARAF KOORDINASI

1	WAKIL BUPATI	
2	SEKRETARIS	
3	ASISTEN I	
4	ASISTEN II	
5	ASISTEN III	
6	.....	.....
7	MASYARAKAT	
8	.....	.....

Disahkan di : Menggala

Pada tanggal : 29 Januari 2009

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 5 Februari 2009

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DARWIS FAUZI**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 02 TAHUN 2009  
TENTANG  
TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**I.Umum**

Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Merupakan Lembaga Teknis daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lengkap, meliputi pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pendidikan, promosi, yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya, peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan mengacu pada mutu sesuai standar pelayanan rumah sakit serta biaya yang terjangkau semua oleh lapisan masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah adalah memberikan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan serta pelayanan administrasi dan keuangan.

Dalam Keputusan Presiden RI nomor 40 tahun 2001 tentang pedoman kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah salah satu tujuannya adalah untuk memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada masyarakat yaitu dengan memberikan otonomi di bidang Manajemen kepada Rumah Sakit Daerah.

Dalam pengelolaanya Pimpinan RS diberi kewenangan untuk bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan, memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang terdapat pada tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban Rumah Sakit Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah .

Seiring dengan perkembangan terakhir dalam pengelolaan Rumah Sakit Pemerintah membutuhkan biaya yang terus meningkat dari hari kehari disamping ongkos umum yang selalu meningkat, terlebih dengan adanya peningkatan kebutuhan pelayanan oleh masyarakat disertai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Sehubungan dengan kemampuan Sumber Dana Pemerintah yang terbatas dalam pembiayaan di bidang kesehatan, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan dan perlu digali secara terus menerus dan ditingkatkan khususnya bagi golongan masyarakat mampu dengan tetap memperhatikan golongan yang kurang mampu dengan harapan subsidi pemerintah secara bertahap dapat dikurangi dan dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut untuk meningkatkan mutu pelayanan yang baik bagi pengguna jasa RS dipandang perlu adanya penetapan tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Menggala ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai dan mengacu kepada pola tarif berbasis unit cost dan menyesuaikan dengan RS kabupaten lainnya.

Di dalam peraturan daerah ini ada beberapa hal pokok yang diatur antara lain :

1. Pola pentarifan yang dalam setiap pelayanan dalam peraturan daerah ini disesuaikan dengan tarif di Rumah Sakit type C di Kabupaten yang ada di Propinsi Lampung dan perkembangan pembiayaan saat ini. Prinsip pentarifan yang ada pada saat ini diperlukan pada saat ini diperlukan perhitungan yang lebih mendalam dan spesifik terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas (dokter,perawat, bidan dan tenaga teknis lainnya) di RS sehingga besaran tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa RS sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pelayanan dan tindakan yang ada.
2. Tujuan dari retribusi pelayanan perawatan pelayanan kesehatan dalam peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna RS sehingga pasien dan keluarga pengguna jasa pelayanan RS merasa puas atas pelayanan yang diberikan dengan biaya yang tidak memberatkan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, serta pemanfaatan biaya secara efektif dan efesien.
3. Dalam rangka pengelolaan Manajemen Rumah sakit dilaksanakan oleh tim Pembina RS yang kemudian dibentuk dan ditetapkan dalam keputusan Bupati, dimana sistem pengelolaan Manajemen termasuk keuangan RS dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali dikemudian hari ada perubahan status RS menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka system pengelolaan keuangan akan memacu kepada kaidah sesuai dengan system pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Jenis Pelayanan di RS dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan Informasi, khususnya peralatan kedokteran yang semakin canggih dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan bermutu yang semakin tinggi, sehingga komponen dan besarnya biaya tarif peraturan dalam Peraturan Daerah ini bisa berubah dan akan ditetapkan melalui peraturan Bupati.
5. hal penting yang perlu diperjuangkan adalah mengusulkan kepada pemerintah untuk perubahan status RSUD Menggala menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengelolaan RS dengan harapan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien dapat dicapai dengan maksimal.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
 NOMOR : 02 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 29 JANUARI 2009

Tabel 1

**JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MENGGALA  
 KABUPATEN TULANG BAWANG DAN  
 BESARNYA RETRIBUSI UNTUK MASING-MASING JENIS PELAYANAN**

NO	JENIS PELAYANAN	INSTALASI RAWAT JALAN	INSTALASI DARURAT MEDIK
1	Pelayanan di Poliklinik		
	- Dr. Umum		
	- Tanpa Rujukan/rujukan Swasta	8,400	11,200
	- Dengan rujukan Pemerintah	-	8400
	- Dr. Spesialis		
	- Rujukan Pemerintah	7,000	-
	- Rujukan Swasta / Umum	14,000	-
2	Konsul Dr. Spesialis	14,000	21,000
3	Pelayanan di Poli Gizi	5,600	-
4	Konsul Gizi	5,600	-
5	Konsul Psycholog	8,400	-

**Tabel 2****TARIF PELAYANAN RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	JENIS PELAYANAN	III	II	ICU	I	VIP
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Akomodasi	34.100	65.800	213.000	126.000	189.000
3.2	Visite dr. Umum	11.000	17.000	50.000	25.000	31.000
3.3	Visite dr. Spesialis	13.800	20.000	70.000	40.000	50.000
3.4	Konsultasi Dr.Spesialis	20.000	27.500		50.000	60.000
3.5	Konsultasi Antar Spesialis	20.000	27.500		50.000	60.000
3.6	Konsultasi Gizi	11.000	17.000		25.000	31.000
3.7	Konsultasi Psycolog	11.000	17.000		25.000	31.000
3.8	Asuhan Keperawatan	20.000	30.000	90.000	60.000	75.000
3.9	<b>Tindakan Medis Non Terencana</b>					
3.9.1	Sederhana	14.000	21.000		28.000	35.000
3.9.2	kecil I	36.400	42.000		56.000	70.000
3.9.3	Kecil II	72.800	84.000		112.000	140.000
.9.4	Sedang I	91.000	168.000		224.000	280.000
3.9.5	Sedang II	105.000	238.000		280.000	420.000
3.9.6	Besar I	210.000	350.000		420.000	630.000
3.9.7	Besar II	294.000	490.000		595.000	700.000
3.9.8	Khusus	581.000	595.000		700.000	840.000
	Haemodialisa (Baru)		750.000			
	Heamodialisa (Lama)					
3.1	<b>Pelayanan Kebidanan dan penyakit Kandungan</b>					
	<b>Partus Normal</b>					
3.10.1	Tindakan Bidan/Perawat	168.000	280.000		350.000	420.000
3.10.2	Tindakan Dokter	224.000	420.000		462.000	560.000
3.10.3	Tindakan Pervaginarn	350.000	560.000		630.000	770.000
3.10.4	Tindakan USG Tanpa Film	84.000	91.000		98.000	112.000
3.10.5	Manual Placenta oleh Bidan/Perawat	168.000	280.000		350.000	420.000
3.10.6	Manual Placenta Oleh Dokter	224.000	420.000		462.000	560.000
3.10.7	Kuretase	500.000	700.000		1.000.000	1.500.000
3.10.8	CTG	84.000	91.000		98.000	112.000
3.10.9	USG 4 Dimensi	300.000	400.000		600.000	800.000
3.11	<b>Tindakan Medis Operatif Terencana</b>					
11.1	Sedang	505.000	1.240.000		1.814.000	2.100.000
11.2	Besar	1.157.500	1.832.000		2.676.000	3.852.000
11.3	Khusus	1.820.000	2.290.500		2.900.000	4.000.000
3.12	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>					
12.1	Pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik					
2.1.1	Sederhana	2.250	2.700		3.550	4.550
2.1.2	Kecil	3.150	4.200		5.700	7.000
2.1.3	Sedang	6.800	7.100		8.900	10.300
2.1.4	Besar	8.500	9.800		12.200	14.500
2.1.5	Canggih	15.300	21.000		22.100	30.000
2.1.6	Khusus	44.500	58.100		64.000	76.900
2.1.7	Super Khusus	175.000	180.000		190.000	200.000
2.2	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi</b>					
2.1	Kecil	30.800	42.000		56.000	70.000
2.2	Sedang	60.200	70.000		84.000	105.000
2.3	Besar	71.400	89.600		140.000	154.000
2.4	Canggih	147.000	168.000		210.000	224.000
2.5	Khusus	178.500	196.000		245.000	280.000

<b>3.12.3</b>	<b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b>					
3.12.3.1	<b>Sederhana</b>	20.000	25.000		30.000	35.000
3.12.3.2	<b>Kecil</b>					
3.12.3.2.1	1 Obyek,1 kali Exposure,1 film	55.000	60.000		65.000	70.000
3.12.3.2.2	1 Obyek, 2 kali Exposure,1 film	60.000	65.000		70.000	75.000
3.12.3.3	<b>Sedang</b>					
3.12.3.3.1	1 Obyek,2 kali Exposure,2 film	75.000	80.000		90.000	100.000
3.12.3.3.2	1 Obyek,2 kali Exposure,3 film	95.000	100.000		110.000	120.000
3.12.3.4	<b>Besar</b>	300.000	310.000		320.000	3.30.000
3.12.3.5	<b>Canggih</b>	350.000	400.000		450.000	500.000
3.12.3.6	<b>Khusus</b>					
3.12.3.6.1	Ultra sonografi biasa Dan Mata	100.000	110.000		120.000	140.000
3.12.3.6.2	Ultra sonografi Doppler	350.000	400.000		450.000	500.000

1	2	3	4	5	6	7
3.12.3.6.3	<b>CT.Scan tanpa contras</b>					
3.12.3.6.3.1	Kepala	450.000	495.000		595.000	600.000
3.12.3.6.3.2	Sinus Paranasal Koronal	500.000	550.000		605.000	665.000
3.12.3.6.3.3	Sinus Paranasal Koronal/Axial					
3.12.3.6.3.4	Leher,Naso faring & mastoid	650.000	715.000		787.000	865.000
3.12.3.6.3.5	Vertebre cervical,Thoracal & Lumbal	500.000	550.000		605.000	665.000
3.12.3.6.3.6	Thoraxs	600.000	660.000		726.000	800.000
3.12.3.6.3.7	Abdomen atas atau pelvis	536.000	600.000		660.000	725.000
3.12.3.6.3.8	Whole Abdomen	900.000	990.000		1,088.000	1,198.000
3.12.3.6.3.4	<b>CT.Scan dengan contras</b>					
3.12.3.6.4.1	Kepala	750.000	825.000		907.000	997.500
3.12.3.6.4.2	Sinus Paranasal Koronal					
3.12.3.6.4.3	Sinus Paranasal Koronal/Axial					
3.12.3.6.4.4	Leher,Naso faring & mastoid	952.000	1,048.000		1,153.000	1,267,500
3.12.3.6.4.5	Vertebre cervical,Thoracal & Lumbal	775.000	853.000		937.000	1,030,000
3.12.3.6.4.6	Thoraxs	950.000	1,045,000		1,148.000	1,263,000
3.12.3.6.4.7	Abdomen atas atau pelvis	792.000	1,000,000		1,100,000	1,210,000
3.12.3.6.4.8	Whole Abdomen	1.337.000	1,444,000		1,618,000	1,746,500
12.4	<b>Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik</b>					
12.4.1	Sederhana	14.000	21.000		30.800	38.500
12.4.2	Kecil	36.400	42.000		56.000	70.000
12.4.3	Sedang	91.000	168.000		224.000	280.000
12.4.4	Besar	140.000	210.000		350.000	420.000
12.4.5	Canggih	231.000	420.000		630.000	840.000
12.4.6	Khusus I	420.000	525.000		770.000	980.000
12.4.7	Khusus II	504.000	630.000		875.000	1,085,000
13	<b>URM</b>					
13.1	Sederhana	8.000	12.000		15.000	18.000
13.2	Sedang	12.000	18.000		22.500	27.000
13.3	Besar	70.000	112.000		196.000	252.000
13.4	Canggih	133.000	189.000		280.000	350.000

*Catatan :*

Rincian Besarnya Retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan sebagaimana tersebut pada tabel diatas diuraikan dalam anak Lampiran sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Tabel 3

**DAFTAR JENIS FASILITAS BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG  
PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
1.1	<b>Pelayanan Poliklinik</b>			
	Dokter Umum	3.400	5.000	8.400
	Dokter Spesialis dengan Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	2.800	4.200	7.000
	Dokter Spesialis dengan Rujukan dr. Swasta/RS Swasta	5.600	8.400	14.000
1.2	Pelayanan di Poli Gizi	5.600	8.400	14.000
1.3	Konsultasi Gizi	2.250	3.350	5.600
1.4	Konsultasi Psycholog	3.400	5.000	8.400
1.5	Pelayanan di Poli Gizi	2.300	3.300	5.600
1.6	<b>TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA DIM POLIKLINIK</b>			
1.6.1	Sederhana	6.000	9.000	15.000
1.6.2	Kecil I	11.200	16.800	28.000
1.6.3	Kecil II	20.000	33.600	56.000
1.6.4	Sedang I	24.000	57.500	95.900
1.6.5	Sedang II	40.000	113.400	189.000
1.7	<b>Gigi Mulut</b>			
1.7.1	Sederhana	8.000	12.000	20.000
1.7.2	kecil I	12.000	18.000	30.000
1.7.3	Kecil II	20.000	30.000	50.000
1.7.4	Sedang I	24.000	36.000	60.000
1.7.5	Sedang II	40.000	60.000	100.000
1.8	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK</b>			
1.8.1	Sederhana	8.400	12.600	21.000
1.8.2	kecil I	16.800	25.200	42.000
1.8.3	Kecil II	33.600	50.400	84.000
1.8.4	Sedang I	67.200	100.800	168.000
1.8.5	Sedang II	95.200	142.800	238.000
1.9	<b>Gigi Mulut</b>			
1.9.1	Sederhana	8.000	12.000	20.000
1.9.2	kecil I	12.000	18.000	30.000
1.9.3	Kecil II	20.000	30.000	50.000
1.9.4	Sedang I	24.000	36.000	60.000
1.9.5	Sedang II	40.000	60.000	100.000
1.9.6	Besar	120.000	180.000	300.000
1.10	<b>Pelayanan Medico Legal</b>			
1.10.1	Visum Et Repertum dan Keterangan Medis	11.200	16.800	28.000
1.10.2	Keterangan Medis Khusus Asuransi	16.800	25.200	42.000
1.10.3.	<b>Pengujian Kesehatan</b>			
1.10.3. 1	Karcis Pengujian Umum	4.500	6.700	11.200
1.10.3. 2	Karcis Dokter Tersendiri	5.600	8.400	14.000
1.10.3. 3	Karcis tim Pengujian Kesehatan	10.000	15.200	25.200
1.10.4	<b>General Check Up</b>			
1.10.4.1	Pre-Employment Check-Up	100.000	150.000	250.000
1.10.4.2	Basic Medical Check-Up	140.000	210.000	350.000
1.10.4.3	Executive Medical Check-Up	300.000	450.000	750.000
1.11	<b>Pelayanan Jenazah</b>			
1.11.1	Konservasi	196.000	294.000	490.000
1.11.2	Pemulasaran Jenazah	100.800	151.200	252.000

Tabel 3

**DAFTAR JENIS FASILITAS BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG  
PELAYANAN RAWAT JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
1.1	<b>Pelayanan Poliklinik</b>			
	Dokter Umum	3.400	5.000	8.400
	Dokter Spesialis dengan Rujukan Puskesmas/RS Pemerintah	2.800	4.200	7.000
	Dokter Spesialis dengan Rujukan dr. Swasta/RS Swasta	5.600	8.400	14.000
1.2	Pelayanan di Poli Gizi	5.600	8.400	14.000
1.3	Konsultasi Gizi	2.250	3.350	5.600
1.4	Konsultasi Psycholog	3.400	5.000	8.400
1.5	Pelayanan di Poli Gizi	2.300	3.300	5.600
1.6	<b>TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK</b>			
1.6.1	Sederhana	6.000	9.000	15.000
1.6.2	Kecil I	11.200	16.800	28.000
1.6.3	Kecil II	20.000	33.600	56.000
1.6.4	Sedang I	24.000	57.500	95.900
1.6.5	Sedang II	40.000	113.400	189.000
1.7	Gigi Mulut			
1.7.1	Sederhana	8.000	12.000	20.000
1.7.2	kecil I	12.000	18.000	30.000
1.7.3	Kecil II	20.000	30.000	50.000
1.7.4	Sedang I	24.000	36.000	60.000
1.7.5	Sedang II	40.000	60.000	100.000
1.8	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK</b>			
1.8.1	Sederhana	8.400	12.600	21.000
1.8.2	kecil I	16.800	25.200	42.000
1.8.3	Kecil II	33.600	50.400	84.000
1.8.4	Sedang I	67.200	100.800	168.000
1.8.5	Sedang II	95.200	142.800	238.000
1.9	Gigi Mulut			
1.9.1	Sederhana	8.000	12.000	20.000
1.9.2	kecil I	12.000	18.000	30.000
1.9.3	Kecil II	20.000	30.000	50.000
1.9.4	Sedang I	24.000	36.000	60.000
1.9.5	Sedang II	40.000	60.000	100.000
1.9.6	Besar	120.000	180.000	300.000
1.10	<b>Pelayanan Medico Legal</b>			
1.10.1	Visum Et Repertum dan Keterangan Medis	11.200	16.800	28.000
1.10.2	Keterangan Medis Khusus Asuransi	16.800	25.200	42.000
1.10.3	<b>Pengujian Kesehatan</b>			
1.10.3.1	Karcis Pengujian Umum	4.500	6.700	11.200
1.10.3.2	Karcis Dokter Tersendiri	5.600	8.400	14.000
1.10.3.3	Karcis tim Penguji Kesehatan	10.000	15.200	25.200
1.10.4	<b>General Check Up</b>			
1.10.4.1	Pre-Employment Check-Up	100.000	150.000	250.000
1.10.4.2	Basic Medical Check-Up	140.000	210.000	350.000
1.10.4.3	Executive Medical Check-Up	300.000	450.000	750.000
1.11	<b>Pelayanan Jenazah</b>			
1.11.1	Konservasi	196.000	294.000	490.000
1.11.2	Pemulasaraan Jenazah	100.800	151.200	252.000

1.11.3	Dengan alat Pendingin	28.000		28.000
1.11.4	Tanpa alat pendingin	14.000		14.000
1	2	3	4	5
1.12	Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit			
1.12.1	Jasa Laundry (Per KG Cusian Kotor)	3.360	5.040	8.400
	Ambal/Karpet	1.680	2.520	4.200
	Baju Batik/Baju Dinas	3.360	5.040	8.400
	Bed Koper	2.800	4.200	7.000
	Hordeng Piket	2.800	4.200	7.000
	Sarung Guling /Bantal DLL	2.800	4.200	7.000
	Selimut	3.360	5.040	8.400
1.13	Tarif Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
1.13.1	Pemeriksaan Air			
1	Bau dan Rasa	4.480	6.720	11.200
2	Kekeruhan	4.480	6.720	11.200
3	Suhu	4.480	6.720	11.200
4	Warna	4.480	6.720	11.200
5	Aluminium	26.880	40.320	67.200
6	Almonia Bebas	10.920	16.380	27.300
7	Besi/Fe	10.920	16.380	27.300
8	BOD	9.240	13.860	23.100
9	Chior Bebas	7.280	10.920	18.200
10	Chlorida	8.680	13.020	21.700
11	COD	12.040	18.060	30.100
12	Florida	10.920	16.380	27.300
13	Kesadahan	26.880	40.320	67.200
14	Mangan	10.920	16.380	27.300
15	Nikel	10.920	16.380	27.300
16	Nitrat	4.480	6.720	11.200
17	Nitrit	26.880	40.320	67.200
18	pH (Derajad Kesasaman)	10.920	16.380	27.300
19	Phospat	27.000	40.500	67.500
20	Sulfat	6.720	10.080	16.800
21	Sulfida (Sebagai H2S)	8.520	12.780	21.300
22	Uji Mathilen Blue	4.480	8.720	11.200
23	Zat Organik (Kmn O4)			
24	Zat Tersuspensi			
1.13.2	Pembakaran Limbah RS DLL			
1	Pembakaran Limbah RS (Per KG)	6.160	9.240	15.400
1.14	Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah			
	Dalam Kota Radius 10 km	25.000		70.000
	Dokter		20.000	
	Perawat		15.000	
	Supir		10.000	
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x Harga BBM)			
	Jarak Radius 10 - 50 km	50.000		125.000
	Dokter		30.000	
	Perawat		25.000	
	Supir		20.000	
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x Harga BBM)			
	Jarak Radius 50 - 100 km	100.000		280.000
	Dokter		70.000	
	Perawat		60.000	
	Supir		50.000	
	Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x Harga BBM)			
	Jarak Radius 100 - 300 km	200.000		

Dokter		150.000	
Perawat		125.000	
Supir		100.000	
<b>Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x Harga BBM)</b>			
Jarak Radius 300 - 500 km	1.000.000		1.900.000
Dokter		350.000	
Perawat		300.000	
Supir		250.000	
<b>Belum Termasuk BBM (Jarak x 40 % x Harga BBM)</b>			

Tabel 4

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG  
PELAYANAN GAWAT DARURAT / DARURAT MEDIS**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
2	Gawat Darurat			
2.1	Karcis IDM			
	Pasien dengan rujukan Pemerintah	3.400	5.000	3.400
	Pasien tanpa rujukan swasta/Umum	4.500	6.700	11.200
2.2	Akomodasi Ruang Observasi di IDM	26.300	39.500	65.800
2.3	Konsultasi dr. Spesialis		21.000	21.000
2.4	BHP			
	Pemakaian oxygen/Jam	4.500	1500	6.000
2.5	Tindakan Medis Operatif (Tidak Terencana)			
2.5.1	Kecil I	17.500	26.250	43.750
2.5.2	Kecil II	35.000	52.500	87.500
2.6	Tindakan Medis Non Operatif (Tidak Terencana)			
2.6.1	Sederhana	5.600	8.400	14.000
2.6.2	Kecil I	17.500	26.250	43.750
2.6.3	Kecil II	35.000	52.500	87.500
2.6.4	Sedang I	70.000	105.000	175.000

Tarif Tindakan gawat Darurat/Darurat Medis yang terdapat dalam lembar ini disamakan dengan tarif tindakan pada Instalasi Rawat Inap Kelas II

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG  
PELAYANAN RAWAT INAP KELAS III**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	2	3	4	5
3	<b>Rawat Inap</b>			
3.1	Akomodasi	13.700	20.400	34.100
3.2	Visite Dokter Umum	4.400	6.600	11.000
3.3	Visite Dokter Spesialis	5.600	8.200	13.800
3.4	Konsultasi dokter Spesialis		20.000	20.000
3.5	Konsultasi Antar Spesialis		20.000	20.000
3.6	Konsultasi Gizi	4.400	6.600	11.000
3.7	Konsultasi Psikolog	8.000	6.600	11.000
3.8	Asuhan Keperawatan	8.000	12.000	20.000
3.9	<b>Tindakan Medis Non Operatif Terencana</b>			
3.9.1	Sederhana	5.600	8.400	14.000
3.9.2	Kecil I	14.600	21.800	36.400
3.9.3	Kecil II	29.200	43.600	72.800
3.9.4	Sedang I	36.400	54.600	91.000
3.9.5	Sedang II	42.000	63.000	105.000
3.9.6	Besar I	84.000	126.000	210.000
3.9.7	Besar II	117.600	176.400	294.000
3.9.8	Khusus	232.400	348.600	581.000
3.10	<b>Pelayanan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>			
	Partus Normal			
3.10.1	Tindakan Bidan/Perawat	67.200	100.800	168.000
3.10.2	Tindakan Dokter	89.600	134.400	224.000
3.10.3	Partus dengan Tindakan Perpaginam	140.000	210.000	350.000
3.10.4	Tindakan USG Tanpa Film	33.600	50.400	84.000
3.10.5	Manual Plasenta oleh Bidan/Perawat	67.200	100.800	168.000
3.10.6	Manual Plasenta oleh dokter	89.600	134.400	224.000
3.10.7	Kuretase	200.000	300.000	500.000
3.10.8	CTG	33.600	50.400	84.000
3.10.9	USG 4 Dimensi	120.000	180.000	300.000
3.11	<b>Tindakan Medis Operatif Terencana</b>			
3.11.1	Sedang	202.000	303.000	505.000
3.11.2	Besar	463.000	694.500	1.157.500
3.11.3	Khusus	728.000	1.092.000	1.820.000
3.12	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>			
3.12.1	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik</b>			
3.12.1.1	Sederhana	900	1.350	2.250
3.12.1.2	Kecil	1.275	1.875	3.150
3.12.1.3	Sedang	2.750	4.050	6.800
3.12.1.4	Besar	3.400	5.100	8.500
3.12.1.5	Canggih	17.800	26.700	44.500
3.12.1.6	Khusus	70.000	105.000	175.000
3.12.1.7	Super Khusus			
3.12.2	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi</b>			
3.12.2.1	Kecil	12.300	18.500	30.800
3.12.2.2	Sedang	24.000	36.200	60.200
3.12.2.3	Besar	28.500	42.900	71.400
3.12.2.4	Canggih	58.800	88.200	147.000
3.12.2.5	Khusus	71.400	107.100	178.500

<b>3.12.3</b>	<b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b>			
<b>3.12.3.1</b>	<b>Sederhana</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>
<b>3.12.3.2</b>	<b>Kecil</b>			
<b>3.12.3.2.1</b>	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>55.000</b>
<b>3.12.3.2.2</b>	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>24.000</b>	<b>36.000</b>	<b>60.000</b>
<b>3.12.3.3</b>	<b>Sedang</b>			
<b>3.12.3.1</b>	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>75.000</b>
<b>3.12.3.2</b>	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>38.000</b>	<b>57.000</b>	<b>95.000</b>
<b>3.12.3.4</b>	<b>Besar</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>300.000</b>
<b>3.12.3.5</b>	<b>Canggih</b>	<b>140.000</b>	<b>210.000</b>	<b>350.000</b>

1	2	3	4	5
3.12.3.6	<b>Khusus</b>			
3.12.3.6.1	Ultra sonografi Biasa	40.000	60.000	100.000
3.12.3.6.2	Ultra sonografi doppler	140.000	210.000	350.000
3.12.3.6.3	<b>CT Scan Tanpa Kontras :</b>			
3.12.3.6.3.1	Kepala	180.000	270.000	450.000
3.12.3.6.3.2	Sinus paranasal koronal	200.000	300.000	500.000
3.12.3.6.3.3	Sinus paranasal koronal/ axial			
3.12.3.6.3.4	leher,naso faring & mastoid	260.000	390.000	650.000
3.12.3.6.3.5	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.3.6	lumbal	200.000	300.000	500.000
3.12.3.6.3.7	Thoraks	240.000	360.000	600.000
3.12.3.6.3.8	Abdomen atas atau pelvis	214.000	321.000	536.000
3.12.3.6.3.9	whole Abdomen	360.000	540.000	900.000
3.12.3.6.4	<b>CT Scan dengan kontras :</b>			
3.12.3.6.4.1	Kepala	300.000	450.000	750.000
3.12.3.6.4.2	Sinus paranasel koronal/axial			
3.12.3.6.4.3	Leher,naso faring & mastoid	380.000	571.200	952.000
3.12.3.6.4.4	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.4.5	lumbal	310.000	465.000	775.000
3.12.3.6.4.6	Thoraks	380.000	570.000	950.000
3.12.3.6.4.7	Abdomen atas atau pelvis	316.000	475.200	792.000
3.12.3.6.4.8	Whole Abdomen	534.800	802.200	1.337.000
3.12.4	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK</b>			
3.12.4.1	SEDERHANA	5.800	8.400	14.000
3.12.4.2	KECIL	14.500	21.900	36.400
3.12.4.3	SEDANG	36.400	54.600	91.000
3.12.4.4	BESAR	56.000	84.000	140.000
3.12.4.5	CANGGIH	92.400	138.600	231.000
3.12.4.6	KHUSUS I	168.000	252.000	420.000
3.12.4.7	KHUSUS II	201.600	302.400	504.000
3.13	<b>URM</b>			
3.13.1	SEDERHANA	3.200	4.800	8.000
3.13.2	SEDANG	4.800	7.200	12.000
3.13.3	BESAR	28.000	42.000	70.000
3.13.4	CANGGIH	53.200	79.000	133.000

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG  
PELAYANAN RAWAT INAP KELAS II**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Rawat Inap</b>			
3.1	Akomodasi	26.300	39.500	65.800
3.2	Visite Dokter Umum	6.800	10.200	17.000
3.3	Visite Dokter Spesialis	8.000	12.000	20.000
3.4	Konsultasi dokter Spesialis		27.500	27.500
3.5	Konsultasi Antar Spesialis		27.500	27.500
3.6	Konsultasi Gizi	6.800	10.200	17.000
3.7	Konsultasi Psikolog	6.800	10.200	17.000
3.8	Asuhan Keperawatan	12.000	18.000	30.000
<b>3.9</b>	<b>Tindakan Medis Non Operatif Terencana</b>			
3.9.1	Sederhana	8.400	12.600	21.000
3.9.2	Kecil I	16.800	25.200	42.000
3.9.3	Kecil II	33.600	50.400	84.000
3.9.4	Sedang I	67.200	100.800	168.000
3.9.5	Sedang II	95.200	142.800	238.000
3.9.6	Besar I	140.000	210.000	350.000
3.9.7	Besar II	196.000	294.000	490.000
3.9.8	Khusus	238.000	357.000	595.000
	Haemodialisa (Baru)	70.000	680.000	750.000
	Haemodialisa (Re-Use)	260.000	390.000	650.000
<b>3.10</b>	<b>Pelayanan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>			
	Partus Normal			
3.10.1	Tindakan Bidan/Perawat	112.000	168.000	280.000
3.10.2	Tindakan Dokter	168.000	252.000	420.000
3.10.3	Partus dengan Tindakan Perpaginam	224.000	336.000	560.000
3.10.4	Tindakan USG Tanpa Film	36.400	54.600	91.000
3.10.5	Manual Plasenta oleh Bidan/Perawat	112.000	168.000	280.000
3.10.6	Manual Plasenta oleh dokter	168.000	252.000	420.000
3.10.7	Kuretase	280.000	420.000	700.000
3.10.8	CTG	36.400	54.600	91.000
3.10.9	USG 4 Dimensi	160.000	240.000	400.000
<b>3.11</b>	<b>Tindakan Medis Operatif Terencana</b>			
3.11.1	Sedang	496.000	744.000	1.240.000
3.11.2	Besar	732.000	1.099.200	1.832.000
3.11.3	Khusus	916.000	1.374.000	2.290.000
<b>3.12</b>	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>			
3.12.1	Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik			
3.12.1.1	Sederhana	1.100	1.600	2.700
3.12.1.2	Kecil	1.700	2.500	4.200
3.12.1.3	Sedang	2.850	4.250	7.100
3.12.1.4	Besar	3.900	5.900	9.800
3.12.1.5	Canggih	8.400	12.600	21.000
3.12.1.6	Khusus	23.250	34.850	58.100
3.12.1.7	Super Khusus	72.000	108.000	180.000
<b>3.12.2</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi</b>			
3.12.2.1	Kecil	16.800	25.200	42.000
3.12.2.2	Sedang	28.000	42.000	70.000
3.12.2.3	Besar	25.840	53.760	89.600

3.12.2.4	Canggih	67.200	108.800	168.000
3.12.2.5	Khusus	78.400	117.600	196.000
3.12.3	<b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b>			
3.12.3.1	Sederhana	10.000	15.000	25.000
3.12.3.2	Kecil			
3.12.3.2.1	1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film	24.000	36.000	60.000
3.12.3.2.2	1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film	26.000	39.000	65.000
3.12.3.3	Sedang			
3.12.3.1	1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film	32.000	48.000	80.000
3.12.3.2	1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film	40.000	60.000	100.000
3.12.3.4	Besar	124.000	186.000	310.000
3.12.3.5	Canggih	160.000	240.000	400.000

1	2	3	4	5
3.12.3.6	<b>Khusus</b>			
3.12.3.6.1	Ultra sonografi Biasa	48.000	72.000	120.000
3.12.3.6.2	Ultra sonografi doppler	160.000	270.000	450.000
3.12.3.6.3	<b>CT Scan Tanpa Kontras :</b>			
3.12.3.6.3.1	Kepala	238.000	357.000	595.000
3.12.3.6.3.2	Sinus paranasal koronal	242.000	363.000	605.000
3.12.3.6.3.3	Sinus paranasal koronal/ axial			
3.12.3.6.3.4	leher,naso faring & mastoid	314.800	472.200	787.000
3.12.3.6.3.5	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.3.6	lumbal	242.000	363.000	605.000
3.12.3.6.3.7	Thoraks	290.400	435.600	726.000
3.12.3.6.3.8	Abdomen atas atau pelvis	264.400	396.000	660.000
3.12.3.6.3.9	whole Abdomen	435.200	652.800	1.088.000
3.12.3.6.4	<b>CT Scan dengan kontras :</b>			
3.12.3.6.4.1	Kepala	362.800	544.200	907.000
3.12.3.6.4.2	Sinus paranasel koronal/axial			
3.12.3.6.4.3	Leher,naso faring & mastoid	461.200	691.800	1.153.000
3.12.3.6.4.4	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.4.5	lumbal	374.800	562.200	937.000
3.12.3.6.4.6	Thoraks	459.200	688.800	1.148.000
3.12.3.6.4.7	Abdomen atas atau pelvis	440.000	660.000	1.100.000
3.12.3.6.4.8	Whole Abdomen	647.200	970.800	1.618.000
3.12.4	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK</b>			
3.12.4.1	<b>SEDERHANA</b>	12.300	18.500	30.800
3.12.4.2	<b>KECIL</b>	22.400	33.600	56.000
3.12.4.3	<b>SEDANG</b>	89.600	134.400	224.000
3.12.4.4	<b>BESAR</b>	140.000	210.000	350.000
3.12.4.5	<b>CANGGIH</b>	252.000	378.000	630.000
3.12.4.6	<b>KHUSUS I</b>	308.000	462.000	770.000
3.12.4.7	<b>KHUSUS II</b>	350.000	525.000	875.000
3.13	<b>URM</b>			
3.13.1	<b>SEDERHANA</b>	6.000	9.000	15.000
3.13.2	<b>SEDANG</b>	9.000	13.500	22.500
3.13.3	<b>BESAR</b>	78.400	117.600	196.000
3.13.4	<b>CANGGIH</b>	112.000	168.000	280.000

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG  
PELAYANAN RAWAT INAP KELAS VIP**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3	<b>Rawat Inap</b>			
3.1	Akomodasi	75.600	113.400	189.000
3.2	Visite Dokter Umum	12.400	16.600	31.000
3.3	Visite Dokter Spesialis	20.000	30.000	50.000
3.4	Konsultasi dokter Spesialis		60.000	60.000
3.5	Konsultasi Antar Spesialis		60.000	60.000
3.6	Konsultasi Gizi	12.400	18.600	31.000
3.7	Konsultasi Psikolog	12.400	18.600	31.000
3.8	Asuhan Keperawatan	30.000	45.000	75.000
3.9	<b>Tindakan Medis Non Operatif Terencana</b>			
3.9.1	Sederhana	14.000	21.000	35.000
3.9.2	Kecil I	28.000	42.000	70.000
3.9.3	Kecil II	56.000	84.000	140.000
3.9.4	Sedang I	112.000	168.000	280.000
3.9.5	Sedang II	168.000	252.000	420.000
3.9.6	Besar I	252.000	378.000	630.000
3.9.7	Besar II	280.000	420.000	700.000
3.9.8	Khusus	336.000	504.000	840.000
3.10	<b>Pelayanan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>			
	Partus Normal			
3.10.1	Tindakan Bidan/Perawat	168.000	252.000	420.000
3.10.2	Tindakan Dokter	224.000	336.000	560.000
3.10.3	Partus dengan Tindakan Perpaginam	308.000	462.000	770.000
3.10.4	Tindakan USG Tanpa Film	44.800	67.200	112.000
3.10.5	Manual Plasenta oleh Bidan/Perawat	168.000	252.000	420.000
3.10.6	Manual Plasenta oleh dokter	224.000	336.000	560.000
3.10.7	Kuretase	600.000	900.000	1.500.000
3.10.8	CTG	44.800	67.200	112.000
3.10.9	USG 4 Dimensi	320.000	480.000	800.000
3.11	<b>Tindakan Medis Operatif Terencana</b>			
3.11.1	Sedang	840.000	1.260.000	2.100.000
3.11.2	Besar	1.540.000	1.311.200	3.852.000
3.11.3	Khusus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
3.12	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>			
3.12.1	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik</b>			
3.12.1.1	Sederhana	1.800	2.750	4.550
3.12.1.2	Kecil	2.800	4.200	7.000
3.12.1.3	Sedang	4.100	6.200	10.300
3.12.1.4	Besar	5.800	8.700	14.500
3.12.1.5	Canggih	12.000	18.000	30.000
3.12.1.6	Khusus	30.760	46.140	76.900
3.12.1.7	Super Khusus	80.000	120.000	200.000
3.12.2	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi</b>			
3.12.2.1	Kecil	28.000	42.000	70.000
3.12.2.2	Sedang	42.000	63.000	105.000
3.12.2.3	Besar	61.600	92.400	154.000
3.12.2.4	Canggih	89.600	134.400	224.000
3.12.2.5	Khusus	112.000	168.000	280.000
3.12.3	<b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b>			
3.12.3.1	Sederhana	14.000	21.000	35.000

<b>3.12.3.2</b>	<b>Kecil</b>			
3.12.3.2.1	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	28.000	42.000	70.000
3.12.3.2.2	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	30.000	45.000	75.000
3.12.3.3	<b>Sedang</b>			
3.12.3.1	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	40.000	60.000	100.000
3.12.3.2	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	48.000	72.000	120.000
3.12.3.4	<b>Besar</b>	132.000	198.000	330.000
3.12.3.5	<b>Canggih</b>	200.000	300.000	500.000

1	2	3	4	5
3.12.3.6	<b>Khusus</b>			
3.12.3.6.1	Ultra sonografi Biasa	48.000	72.000	120.000
3.12.3.6.2	Ultra sonografi doppler	160.000	270.000	450.000
3.12.3.6.3	<b>CT Scan Tanpa Kontras :</b>			
3.12.3.6.3.1	Kepala	238.000	357.000	595.000
3.12.3.6.3.2	Sinus paranasal koronal	242.000	363.000	605.000
3.12.3.6.3.3	Sinus paranasal koronal/ axial			
3.12.3.6.3.4	leher,naso faring & mastoid	314.800	472.200	787.000
3.12.3.6.3.5	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.3.6	lumbal	242.000	363.000	605.000
3.12.3.6.3.7	Thoraks	290.400	435.600	726.000
3.12.3.6.3.8	Abdomen atas atau pelvis	264.400	396.000	660.000
3.12.3.6.3.9	whole Abdomen	435.200	652.800	1.088.000
3.12.3.6.4	<b>CT Scan dengan kontras :</b>			
3.12.3.6.4.1	Kepala	362.800	544.200	907.000
3.12.3.6.4.2	Sinus paranasel koronal/axial			
3.12.3.6.4.3	Leher,naso faring & mastoid	461.200	691.800	1.153.000
3.12.3.6.4.4	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.4.5	lumbal	374.800	562.200	937.000
3.12.3.6.4.6	Thoraks	459.200	688.800	1.148.000
3.12.3.6.4.7	Abdomen atas atau pelvis	440.000	660.000	1.100.000
3.12.3.6.4.8	Whole Abdomen	647.200	970.800	1.618.000
3.12.4	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK</b>			
3.12.4.1	SEDERHANA	12.300	18.500	30.800
3.12.4.2	KECIL	22.400	33.600	56.000
3.12.4.3	SEDANG	89.600	134.400	224.000
3.12.4.4	BESAR	140.000	210.000	350.000
3.12.4.5	CANGGIH	252.000	378.000	630.000
3.12.4.6	KHUSUS I	308.000	462.000	770.000
3.12.4.7	KHUSUS II	350.000	525.000	875.000
3.13	<b>URM</b>			
3.13.1	SEDERHANA	6.000	9.000	15.000
3.13.2	SEDANG	9.000	13.500	22.500
3.13.3	BESAR	78.400	117.600	196.000
3.13.4	CANGGIH	112.000	168.000	280.000

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG  
PELAYANAN RAWAT INAP KELAS VIP**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	2	3	4	5
3	<b>Rawat Inap</b>			
3.1	Akomodasi	75.600	113.400	189.000
3.2	Visite Dokter Umum	12.400	16.600	31.000
3.3	Visite Dokter Spesialis	20.000	30.000	50.000
3.4	Konsultasi dokter Spesialis		60.000	60.000
3.5	Konsultasi Antar Spesialis		60.000	60.000
3.6	Konsultasi Gizi	12.400	18.600	31.000
3.7	Konsultasi Psikolog	12.400	18.600	31.000
3.8	Asuhan Keperawatan	30.000	45.000	75.000
3.9	<b>Tindakan Medis Non Operatif Terencana</b>			
3.9.1	Sederhana	14.000	21.000	35.000
3.9.2	Kecil I	28.000	42.000	70.000
3.9.3	Kecil II	56.000	84.000	140.000
3.9.4	Sedang I	112.000	168.000	280.000
3.9.5	Sedang II	168.000	252.000	420.000
3.9.6	Besar I	252.000	378.000	630.000
3.9.7	Besar II	280.000	420.000	700.000
3.9.8	Khusus	336.000	504.000	840.000
3.10	<b>Pelayanan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>			
	Partus Normal			
3.10.1	Tindakan Bidan/Perawat	168.000	252.000	420.000
3.10.2	Tindakan Dokter	224.000	336.000	560.000
3.10.3	Partus dengan Tindakan Perpaginam	308.000	462.000	770.000
3.10.4	Tindakan USG Tanpa Film	44.800	67.200	112.000
3.10.5	Manual Plasenta oleh Bidan/Perawat	168.000	252.000	420.000
3.10.6	Manual Plasenta oleh dokter	224.000	336.000	560.000
3.10.7	Kuretase	600.000	900.000	1.500.000
3.10.8	CTG	44.800	67.200	112.000
3.10.9	USG 4 Dimensi	320.000	480.000	800.000
3.11	<b>Tindakan Medis Operatif Terencana</b>			
3.11.1	Sedang	840.000	1.260.000	2.100.000
3.11.2	Besar	1.540.000	1.311.200	3.852.000
3.11.3	Khusus	1.600.000	2.400.000	4.000.000
3.12	<b>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik</b>			
3.12.1	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik</b>			
3.12.1.1	Sederhana	1.800	2.750	4.550
3.12.1.2	Kecil	2.800	4.200	7.000
3.12.1.3	Sedang	4.100	6.200	10.300
3.12.1.4	Besar	5.800	8.700	14.500
3.12.1.5	Canggih	12.000	18.000	30.000
3.12.1.6	Khusus	30.760	46.140	76.900
3.12.1.7	Super Khusus	80.000	120.000	200.000
3.12.2	<b>Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi</b>			
3.12.2.1	Kecil	28.000	42.000	70.000
3.12.2.2	Sedang	42.000	63.000	105.000
3.12.2.3	Besar	61.600	92.400	154.000
3.12.2.4	Canggih	89.600	134.400	224.000

<b>3.12.2.3</b>	<b>Besar</b>	<b>61.600</b>	<b>92.400</b>	<b>154.000</b>
<b>3.12.2.4</b>	<b>Canggih</b>	<b>89.600</b>	<b>134.400</b>	<b>224.000</b>
<b>3.12.2.5</b>	<b>Khusus</b>	<b>112.000</b>	<b>168.000</b>	<b>280.000</b>
<b>3.12.3</b>	<b>Pemeriksaan Radio Diagnostik</b>			
<b>3.12.3.1</b>	<b>Sederhana</b>	<b>14.000</b>	<b>21.000</b>	<b>35.000</b>
<b>3.12.3.2</b>	<b>Kecil</b>			
<b>3.12.3.2.1</b>	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>28.000</b>	<b>42.000</b>	<b>70.000</b>
<b>3.12.3.2.2</b>	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>75.000</b>
<b>3.12.3.3</b>	<b>Sedang</b>			
<b>3.12.3.1</b>	<b>1 Obyek. 1 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>
<b>3.12.3.2</b>	<b>1 Obyek. 2 Kali Exposure, 1 Film</b>	<b>48.000</b>	<b>72.000</b>	<b>120.000</b>
<b>3.12.3.4</b>	<b>Besar</b>	<b>132.000</b>	<b>198.000</b>	<b>330.000</b>
<b>3.12.3.5</b>	<b>Canggih</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>

1	2	3	4	5
3.12.3.6	<b>Khusus</b>			
3.12.3.6.1	Ultra sonografi Biasa	56.000	84.000	140.000
3.12.3.6.2	Ultra sonografi doppler	200.000	300.000	500.000
3.12.3.6.3	<b>CT Scan Tanpa Kontras :</b>			
3.12.3.6.3.1	Kepala	240.000	360.000	600.000
3.12.3.6.3.2	Sinus paranasal koronal	266.000	399.000	605.000
3.12.3.6.3.3	Sinus paranasal koronal/ axial			
3.12.3.6.3.4	leher,naso faring & mastoid	346.000	519.000	865.000
3.12.3.6.3.5	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.3.6	lumbal	266.000	399.000	665.000
3.12.3.6.3.7	Thoraks	320.000	480.000	800.000
3.12.3.6.3.8	Abdomen atas atau pelvis	290.000	435.000	725.000
3.12.3.6.3.9	whole Abdomen	479.200	718.800	1.198.000
3.12.3.6.4	<b>CT Scan dengan kontras :</b>			
3.12.3.6.4.1	Kepala	398.800	598.200	997.000
3.12.3.6.4.2	Sinus paranasel koronal/axial			
3.12.3.6.4.3	Leher,naso faring & mastoid	507.000	760.500	1.267.500
3.12.3.6.4.4	Vertebrae cervical,thoracal &			
3.12.3.6.4.5	lumbal	412.000	618.000	1.30.000
3.12.3.6.4.6	Thoraks	505.200	757.800	1.263.000
3.12.3.6.4.7	Abdomen atas atau pelvis	484.000	726.000	1.210.000
3.12.3.6.4.8	Whole Abdomen	698.600	1.047.900	1.746.500
3.12.4	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTRO MEDIK</b>			
3.12.4.1	SEDERHANA	15.400	23.100	38.500
3.12.4.2	KECIL	28.000	42.000	70.000
3.12.4.3	SEDANG	112.000	168.000	280.000
3.12.4.4	BESAR	168.000	252.000	420.000
3.12.4.5	CANGGIH	336.000	504.000	840.000
3.12.4.6	KHUSUS I	392.000	588.000	980.000
3.12.4.7	KHUSUS II	434.000	651.000	1.085.000
3.13	URM			
3.13.1	SEDERHANA	7.200	10.800	18.500
3.13.2	SEDANG	10.800	16.200	27.000
3.13.3	BESAR	100.800	151.200	252.000
3.13.4	CANGGIH	140.000	210.000	350.000

Tabel 8

**DAFTAR JENIS FASILITAS DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN  
PADA RSUD MENGGALA KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG  
PELAYANAN RAWAT INAP KELAS ICU**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Rawat Inap</b>			
4.1	Akomodasi	85.000	128.000	213.000
4.2	Visite Dokter Umum	20.000	30.000	50.000
4.3	Visite Dokter Spesialis	28.000	42.000	70.000
4.4	Asuhan Keperawatan	36.000	54.000	90.000

**RINCIAN JENIS, PELAYANAN KESEHATAN PADA PELAYANAN RAWAT JALAN,  
GAWAT DARURAT, RAWAT INAP KELAS III, II, I, VIP DAN ICU**

NO	JENIS PELAYANAN
1	
1.1	<b>Pelayanan Poliklinik</b>
	Dokter Umum
	Dokter Spesialis dengan rujukan Puskesmas / RS. Pemerintah
	Dokter Spesialis dengan rujukan Dr. Swasta / RS Swasta
1.2	Konsultasi dokter Spesialis
1.3	Konsultasi gizi
1.4	Konsultasi Psikolog
1.5	Poli Gigi
1.6	<b>TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA DI POLIKLINIK</b>
1.6.1	<b>SEDERHANA</b>
1.6.1.1	<b>BEDAH</b>
	Jahit luka 1 s/d 3 jahitan
1.6.2	Kecil I
1.6.2.2	<b>Bedah</b>
	Combustio < 10 % tanpa Komplikasi
	Debridement luka anastesi
	Explorasi dan Exterpasi Corpus alineum Supertisial
	Insisi / Eksisi kecil F kurang 5 cm
	Insisi / Eksisi sedang F > 5 cm
	Jahit luka dengan anastesi 4 s/d 8 jahitan
1.6.2.3	<b>Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>
	Exterpasi Candilum Aeuminata
	Pemasangan IUD
	Pencabutan IUD
1.6.2.4	<b>Mata</b>
	Jahitan Luka kecil (Palpebra)
1.6.2.5	<b>THT</b>
	Prasentese
.6.3	<b>Kecil II</b>
1.6.3.1	<b>Bedah</b>
	Amputasi Jari dengan Anastesi lokal
	Jahit luka dengan Anastesi lokal
	Jahit luka dengan Anastesi lokal lebih dari 9 jahitan
	Mini WSD
	Sirkumsisi/Sunat
1.6.3.2	<b>Kebidanan Dan Penyakit Kandungan</b>
	Absces Bartoloni
	Kiste Bartolini
	Punksi Cavum Apuglasi

<b>1.6.3.3</b>	<b>THT</b>
	Incisi Hematoma/Abses Septum Nasi
	Incisi Abses Mastoid
	Incisi Abses Brankial
	Jahitan Primer Luka di Kepala dan Leher
<b>1.6.4</b>	<b>Sedang I</b>
<b>1.6.4.1</b>	<b>Paru</b>
	Biopsi jarum halus
	Proff Fungsi
<b>1.6.4.2</b>	<b>THT</b>
	Biopsi Kavum Nasi
	Biopsi Tumor Palatum
	Biopsi Tumor telinga
<b>1.6.4.3</b>	<b>MATA</b>
	Epilasi
<b>1.6.5</b>	<b>SEDANG II</b>
<b>1.6.5.1</b>	<b>PARU</b>
	Biopsi Pleura
	Fungsi Aspirasi
	TTB
	WSD
<b>1.6.5.2</b>	<b>MATA</b>
	Exterpasi Corpus Alienum
	Exsisi Hordiolum/Kalazion/Milia
<b>1.6.5.3</b>	<b>THT</b>
	Ektirpasi kista Branchialis
	Incisi Ot Hematoma
	Incisi Peritonisiler Abses
	Ekstirpasi Ateroma, Lipoma, Veruka dan Eksisi Kelainan Kulit
	Biopsi Approach Caldwell Luc
	Biopsi Incisi KGB Leher
	Eksisi Jaringan Granulasi Liang Telinga
	Ekstraksi Polip Cavum Nasi( Sederhana)
<b>1.7</b>	<b>PELAYANAN GIGI MULUT</b>
<b>1.7.1</b>	<b>SEDERHANA</b>
	Cabut Gigi Susu
<b>1.7.2</b>	<b>KECIL I</b>
	Cabut Gigi tetap
<b>1.7.3</b>	<b>Kecil II</b>
	Biopsi
	Cabut gigi dengan komplikasi
	Debridmen
	Extirpasi kista jaringan lunak
	Frenektomy
	Gingivektomi
	Insisi/Curetage
	Punctie
	Splinting Per Rahang
	Wiring
<b>1.7.4</b>	<b>Sedang I</b>
	Tindakan Minor Surgery lain yang dilakukan
	di Poliklinik dengan Anastesi Ikal
	Enukluasi
	Maşupia Llisasi Kista
	Reposisi Fraktur tertutup
	Operculectomi

1	2
3.2.5.3	<b>BEDAH UROLOGI</b>
	Blass Punctie
	Katerisasi Urine
	Rectal / Uretran Busi
3.2.5.4	<b>MATA</b>
	Ekstraksi Corpus Allineum Kornea
3.2.5.5	<b>PENYAKIT THT</b>
	Eksterpasi Benda Asing di THT
	Irigasi Telinga
	Nasal Block Tampon
	Tampon Hidung
3.2.5.6	<b>PENYAKIT ANAK</b>
	Feeding Tube
	Katarisasi
	Maag Carling
3.2.5.8	<b>PENYAKIT PARU</b>
	Terapi Inhalasi
3.2.5.9	<b>KULIT KELAMIN</b>
	Enakulasi
	Insisi / Eksisi
3.2.2	<b>KECIL II</b>
3.2.2.1	<b>BEDAH ORTOPEDI</b>
	Reposisi Fraktur Tertutup dan Fisaksi Tanpa Nacrose
3.2.2.2	<b>THT</b>
	Biopsi Kecil
	Parasentase
	Fungsi / Insisi
3.2.2.3	<b>ANAK</b>
	Aspirasi Cephaal Haematom
	Foto Terapi
	Infusion Pump
	NGT
	Syringe Pump
	Inkubator
	Resusitasi Tanpa Alat

<b>3.2.2.4</b>	<b>PARU</b>
	<b>Biopsi Jarum Halus</b>
	<b>Pruff Fungsi</b>

1	
1.7.5	<b>SEDANG II</b> Alveolektomi I Regio Apekreksa Debridement Luas Eksterpas Kista jaringan keras Excisi-Biopsi Frenektoni Odotektoni Squestrektomi
1.8	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF DI POLIKLINIK</b>
1.8.1	<b>SEDERHANA</b>
1.8.1.1	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b> Kateterisasi Urine Klisma Swab Cervik Pap Smear
1.8.1.2	<b>BEDAH</b> Oxygenisasi Wound Toilet
1.8.1.3	<b>THT</b> Ekstraksi Serumen Telinga Irigasi Telinga / spooling Debridemen Luka Buka Jahitan Buka Tampon Anterior Hidung
1.8.1.4	<b>MATA</b> Pemeriksaan Refraksi Dasar Pemeriksaan Tunometri Pemeriksaan Test Fuor Escant Spooling Bola Mata Bebat Tekan Buka Perban Buka Jahitan Test medriatil pada anak-anak
1.8.1.2	<b>Kecil I</b>
1.8.2.1	<b>Kebidanan dan Penyakit Kandungan</b> Aplikasi obat topikal erosi Uteri/condyloma Punctie Ovulonabothy Servik
1.8.2.2	<b>BEDAH</b> Buick Pungsi (Pungsi perut) Eksterpas Kuku Gastrik Lavage Intubasisi IVFD Nasogastrik Tube Resusitasi Jantung Paru
1.8.2.3	<b>BEDAH UROLOGI</b> Bliss Fungsi Katarisasi Urine Rectal/Uretran Busi
1.8.2.4	<b>MATA</b> Pemeriksaan Keterangan Kesehatan Mata Pemeriksaan Koreksi Refraksi Pemeriksaan Slite Lime Pemeriksaan Oftal Moscopi Pemeriksaan Streat Retinoscopi Tes Anel Pemasangan Tampon Kasa Paseline
1.8.2.5	<b>PENYAKIT THT</b> Exterpas benda asing di THT Irigasi telinga Nasal Block Tampon
	<b>KECIL I</b>
	Audiometri Nada Murni Tympanometri Test Fungsi Tuba Oto Acoustic Emission Injeksi Imunoterapi Test Calorie Vestibuler Dekanalasi Lepas Tampon Posterior Hidung Pasang Tampon Anterior Hidung Ekstraksi Corpus Alineum Hidung Ekstraksi Corpus Alineum Tenggorok Ekstraksi Corpus Alineum Telina

1	2
<b>1.8.2.6</b>	<b>PENYAKIT ANAK</b>
Feeding Tube	
IFVD	
Katerisasi Urine	
Schorten	
Venaclyse	
<b>1.8.2.7</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>
Apirasi cairan Dudenum	
Apirasi cairan Lambung	
IFVD	
Katerisasi	
Maag Carling	
<b>1.8.2.8</b>	<b>PENYAKIT PARU</b>
Terapi Inhalasi	
<b>1.8.2.9</b>	<b>KULIT KELAMIN</b>
Enukleasi	
Insisi/Eksisi	
<b>Kecil II</b>	
Bedah Ortopedi	
Reposisi Fraktur tertutup dan Fisaksi tanpa Narcose	
<b>THT</b>	
Kauter faring	
Pasang NGT	
Test Kulit Cungkit Allergi	
Nasopharingoscopy tanpa biopsi	
Syaraf	
Lumbal Fungsi	
<b>KULIT DAN KELAMIN</b>	
Biosi kelenjar	
Elektrokauler	
<b>Sedang I</b>	
Bedah Ortopedi	
Reposisi Fraktur tertutup dengan pemasangan gips tanpa narcose	
<b>ANAK</b>	
Biopsi Hati,Ginjal,Paru	
BMP	
Laryngoskop	
Lumbal Punctie	
Pungsi Ascites,Pleura	
Resusitasi BBL	

1	2
<b>1.8.4.2 PARU</b>	
Irigasi cavum Pleura	
Pelaksanaan Kemoterapy	
Pemasangan Contineous Suction	
Biopsi Jarum Halus	
Proof Punctie	
<b>1.8.5 SEDANG II</b>	
<b>1.8.5.1 PARU</b>	
Pleura Desis	
Biopsi Pleura	
Fungsi Aspirasi	
TTB	
WSD	
<b>1.8.5.2 THT</b>	
BERA	
Reposisi Fraktur Os Nasal Tertutup	
Pasang Tampon Posterior Hidung	
Anthroskopi dan Irigasi Sinus	
Kauter Luxatio Konkha Unilateral	
<b>1.9 Gigi dan Mulut</b>	
<b>1.9.1 SEDERHANA</b>	
Cabut Drain	
Cabut Gigi Susu	
Kontrol Post Tindakan	
Open Boor/Grinding	
Tambalan Sementara	
Trepanasi	
<b>1.9.2 Kecil I</b>	
Buka Wiring /Splinting Setiap rahang	
Perawatan Endodontik Per kunjungan	
Satu Gigi Palsu	
Scaling Per Regio	
Splinting 1- 2 gigi	
Tambal tetap amalgam/silika	
Up Hecting Kontrol dengan tindakan sederhana	
Fissure Sealant	
<b>1.9.2 Kecil II</b>	
Inlay	
Jaket Crown (mahkota Gigi Arylic)	
Penambalan ART dan GIC	
<b>1.9.4 Sedang I</b>	
Dasar Protese dengan satu gigi (Protese Lepas)	
Pengisian saluran akar	
Rebase	
Reposisi Dislokasi sendi mandibula	
Splinting lebih dari 3 gigi	
Tambalan Sinar I	
Tambalan Sinar II	
<b>1.9.5 SEDANG II</b>	
Alat Ortodontic Lepasan	
Frame Denture	
Protese Gigi penuh satu rahang	
Uplay-Onlay	
Pencabutan Gigi Dewasa dan Komplikasi	

1	2
<b>1.9.6</b>	<b>BESAR</b>
	alat Cekat Orthodontic
	Protese Orthodontik Penuh RA/RB
1.10.	Pelayanan Medico Legal
1.10.1	Visum Et Repertum dan Keterangan Medik
1.10.2	Keterangan Medis Asuransi
<b>1.10.3.</b>	<b>PENGUJIAN KESEHATAN</b>
1.10.3.1	Karcis Pengujian Umum
1.10.3.2	Karcis dokter penguji Tersendiri
1.10.3.3	Karcis Tim Penguji Kesehatan
1.10.4	General Cek-Up
<b>1.10.4.1</b>	<b>Pemeriksaan</b>
	Tinggi Badan
	Berat Badan
	Tekanan Darah
	Denyut Jantung
	Visus Mata
	Tes Buta Warna
	Rontgen Thorax
	Pemeriksaan Laboratorium :
	Haematology (Hb,Leukosit,Eryrosit,LED,Haemotokrit,Trombosit)
	Analysis Urine
	Ureum
	Creatinin
	Optional/Pilihan
	SGOT
	SGPT
	Cholestrol Total
	GDN
	HbsAG
	Drug Abuse Test
	Konsultasi Hasil
<b>1.10.4.2</b>	<b>Basic Medical Cek-Up</b>
	Pemeriksaan :
	Tinggi Badan
	Berat Badan
	Tekanan Darah
	Denyut Jantung
	Visus Mata
	Tes Buta Warna
	Rontgen Thorax
	ECG

1	2
Pemeriksaan Laboratorium :	
Haematology (Hb,Leukosit,Eryrosit,LED,Haemotokrit,Trombosit)	
Analysis Urine	
Ureum	
Creatinin	
Optional/Pilihian	
SGOT	
SGPT	
Cholestrol Total	
GDN	
HbsAG	
Drug Abuse Test	
Konsultasi Hasil	
<b>1.10.4.3 Executive Basic Medical Cek-Up</b>	
Pemeriksaan :	
Tinggi Badan	
Berat Badan	
Tekanan Darah	
Denyut Jantung	
Visus Mata	
Tes Buta Warna	
Rontgen Thorax	
ECG	
USG Abdomen	
Pemeriksaan Gigi	
Pap Smear	
Pemeriksaan Laboratorium	
Haematology (Hb,Leukosit,Eryrosit,LED,Haemotokrit,Trombosit)	
Analysis Urine	
Ureum	
Creatinin	
Optional/Pilihian	
SGOT	
SGPT	
Cholestrol Total	
HDL	
LDL	
Triglisirida	
Bilirubin Direct	
Bilirubin Total	
Protein Total	
Albumin Gamma GT	
GDN	
HbsAg	
Anti HcV	
Urine Rutin	
Konsultasi Hasil	

1	2
<b>1.11</b>	<b>PELAYANAN JENAZAH</b>
1.11.1	Konservasi
1.11.2	Pemulasaran Jenazah
1.11.3	Penyimpanan Jenazah
1.11.3.1	Dengan Alat Pendingin
1.11.3.2	Tanpa alat Pendingin
<b>1.12</b>	<b>Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit</b>
1.12.1	Jasa Loundry (Per KG Cusian Kotor)
	Ambal/Karpet
	Baju Batik/Baju Dinas
	Bed Koper
	Hordeng Piket
	Sarung Guling /Bantal Dll
	Selimut
1.12.2	Jasa Penginapan Penunggu Pasien
<b>1.13</b>	<b>Tarif Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>
1.13.1	Pemeriksaan Air :
1	Bau dan Rasa
2	Kekeruhan
3	Suhu
4	Warna
5	Aluminium
6	Almonia Bebas
7	Besi/Fe
8	BOD
9	Chior Bebas
10	Chlorida
11	COD
12	Florida
13	Kesadahan
14	Mangan
15	Nikel
16	Nitrat
17	Nitrit
18	pH (Derajad Kesasaman)
19	Phospat
20	Sulfat
21	Sulfida (Sebagai H <sub>2</sub> S)
22	Uji Mathilen Blue
23	Zat Organik (Kmn O <sub>4</sub> )
24	Zat Tersuspensi

1	2
<b>1.14</b>	<b>PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>
2.1	KARCIS IDM/IGD
2.1.1	karcis IDM dokter umum dengan rujukan pemerintah dokter umum tanpa rujukan swasta
2.1.2	Akomodasi Ruang Observasi di IDM
2.1.3	Konsultasi dokter Spesialis
2.2	<b>TINDAKAN MEDIS OPERATIF (TIDAK TERENCANA)</b>
2.2.1	<b>Kecil I</b> Combustio < 10 % tanpa komplikasi Debridement luka tanpa anastesi Explorasi dan Exterpasi corpus alineum Superfisial insisi/eksisi kecil f kurang 5 cm insisi/eksisi sedang l f > 5 cm Jahit luka dengan Anastesi lokal 1 s/d 8 jahitan
2.2.2	<b>Kecil II</b> Amputasi jari dengan anastesi lokal Criccotiorotomi Ekstraksi kuku karena trauma Insisi / Eksisi sedang f > 5 cm Jahit luka dengan anastesi lokal 9 s/d 20 jahitan Sirkumsisi/sunat Mini WSD Fungsi Hematum Pungsi Pleura Pungsi Vesica Urinaria Tanpa Anastesi Vena Sectie
2.3	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF (tidak terencana)</b> sederhana IVFD Ganti Balutan Up Hecting 1-10
2.3.1	<b>KECIL I</b> Blass fungsi Buick Fungsi (Pungsi perut) Exterpasi benda asing di THT Exterpasi kuku Kateterisasi Urine Nasogastric Tube Up Hecting lebih dari 10 jahitan Ransel Verband EKG

1	2
<b>2.3.2</b>	<b>KECIL II</b>
	Aspirasi Cairan Lambung
	Gastrik Lavage
	Intubasi
	Reposisi Fraktur Tertutup dan Fiksasi Tanpa Nacose
	Resusitase Jantung Paru
	Reposisi Mandibula
<b>2.3.3</b>	<b>SEDANG</b>
	Reposisi Fraktur dengan Pemasangan Gips Tanpa Necrose
	Perawatan Luka Bakar > 30 %
<b>2.4</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK</b>
	<b>SEDERHANA</b>
	Reduksi
<b>2.4.1</b>	<b>KECIL</b>
	BT
	CT
	Hemoglobin
	Lekosit
	Retrasi Bekuan
	Trombosit
<b>2.4.2</b>	<b>SEDANG</b>
	Gula Darah Sewaktu
<b>2.4.3</b>	<b>BESAR</b>
	Creatinin
	Ureum
<b>2.4.4</b>	<b>CANGGIH</b>
	Calcium
	CKMB
	CPK
	Kalium
	LDH
	Natrium
<b>2.4.5</b>	<b>KHUSUS</b>
	Anti Hbe
	Anti Hbs.
	Anti HCV
	HBs.Ag
<b>2.4.6</b>	<b>SUPER KHUSUS</b>
	Analisa Gas Darah

1		2
2.5	<b>RADIO DIAGNOSTIK</b>	
	KECIL	
	Abdomen	
	Colomna Vertebra Cervical	
	Colomna Vertebra Lumbal	
	Colomna Vertebra Thoracal	
	Extremitas (atas,Bawah)	
	Kepala ( Mastoid,Sinus,Rahang )	
	Pelvis (Panggul)	
	Thorax	
2.5.2	<b>CANGGIH</b>	
	Rongent C Arm	
	Sistografi	
	USG Color Doppler	
3	<b>RAWAT INAP</b>	
3.1	Akomodasi	
3.2	Visite Dokter Umum	
3.3	Visite Dokter Spesialis	
3.4	Konsultasi dokter Spesialis	
3.5	Konsultasi Antar Spesialis	
3.6	Konsultasi Gizi	
3.7	Konsultasi Psikolog	
3.8	Asuhan Keperawatan	
3.2	<b>TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF TERENCANA</b>	
	SEDERHANA	
	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	
	Katerisasi Urine	
	Klisma	
	Swab Cervik Pap Smear	
3.2.3	<b>BEDAH</b>	
	Oxygenisasi	
	Wound Toilet	
3.2.4	<b>ANAK</b>	
	IVFD	
3.2.5	<b>KECIL I</b>	
3.2.5.1	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	
	Aplikasi obat topikal erosio uteri / condyloma	
	Punctie Ovulonabothy servik	
3.2.5.2	<b>BEDAH</b>	
	Buick Punctie	
	Exterpasi Kuku	
	Gastrik Lavage	
	Intubasi	
	Nasogastric Tube	
	Resusitasi Jantung Paru	

1	2
<b>3.2.5.3</b>	<b>BEDAH UROLOGI</b>
	Blass Punctie
	Katerisasi Urine
	Rectal / Uretran Busi
<b>3.2.5.4</b>	<b>MATA</b>
	Ekstraksi Corpus Allineum Kornea
<b>3.2.5.5</b>	<b>PENYAKIT THT</b>
	Eksterpasi Benda Asing di THT
	Irigasi Telinga
	Nasal Block Tampon
	Tampon Hidung
<b>3.2.5.6</b>	<b>PENYAKIT ANAK</b>
	Feeding Tube
	Katarisasi
	Maag Carling
<b>3.2.5.8</b>	<b>PENYAKIT PARU</b>
	Terapi Inhalasi
<b>3.2.5.9</b>	<b>KULIT KELAMIN</b>
	Enakulasi
	Insisi/Eksisi
<b>3.2.2</b>	<b>KECIL II</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>BEDAH ORTOPEDI</b>
	Reposisi Fraktur tertutup dan Fisaksi Tanpa Nacrose
<b>3.2.2.2</b>	<b>THT</b>
	Biopsi Kecil
	Parasentase
	Fungsi/Insisi
<b>3.2.2.3</b>	<b>ANAK</b>
	Aspirasi Cephaal Haematom
	Foto Terapi
	Infusion Pump
	NGT
	Syringe Pump
<b>3.2.2.4</b>	<b>PARU</b>
	Biopsi Jarum Halus
	Pruff Fungsi

1	2
SYARAF	
Lumbal Pungsi	
<b>3.2.2.5 KULIT DAN KELAMIN</b>	
Biopsi Kelenjar	
Elektorkauter	
<b>3.2.1 SEDANG I</b>	
<b>3.2.3.1 BEDAH ORTHOPEDI</b>	Reposisi Fraktur Tertutup Pemasangan Gips Tanpa Narcose
<b>3.2.3.2 ANAK</b>	
Biopsi Hati,Ginjal,Paru	
BMP	
Laryngoskop	
Lumbal Punctie	
Pungsi Ascites,Pleura	
Resusitasi BBL	
Inhalasi (Nebulizer)	
Kumbah Lambung	
<b>3.2.3.3 PENYAKIT DALAM</b>	
BMP	
PP	
Pungsi Abses Hepar	
Pungsi Ascites	
Pungsi Pleura	
SB Tube	
<b>3.2.3.5 PARU</b>	
Irigasi Cavum Pleura	
Pelaksanaan Kemoterapi	
Pemasangan Connteneous Suction	
Biopsi Paru	
<b>3.2.3.6 PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN</b>	
Exterpasi	
<b>3.2.3.7 KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	
Ekstirpasi Myoma Geburt	
<b>3.2.4 SEDANG II</b>	
<b>3.2.4.1 PARU</b>	
Pleura Desis	
Biopsi Pleura	
Pungsi Aspirasi	
TTB	
WSD	

1	2
<b>3.2.4.2</b>	<b>PENYAKIT JANTUNG</b>
	Fungsi Cairan Pericard
<b>3.2.4.3</b>	<b>Penyakit Kulit Dan Kelamin</b>
	Eksisi Tumor Dan Kulit
<b>3.2.5</b>	<b>BESAR I</b>
<b>3.2.5.1</b>	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>
	Aminoscopi
	Cryo Surgery
	Hidrotubasi
<b>3.2.5.2</b>	<b>PARU</b>
	Broncoscopis Tanpa Biopsi
<b>3.2.6</b>	<b>BESAR II</b>
<b>3.2.6.1</b>	<b>PARU</b>
	Bronchoscopis dengan Biopsi
	Corpus Alineum
<b>3.2.6.2</b>	<b>ANAK</b>
	Peritoneal Dialisa
<b>3.2.6.3</b>	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>
	CTG
<b>3.2.7</b>	<b>KHUSUS</b>
<b>3.2.7.1</b>	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>
	Laparascopy
<b>3.2.7.2</b>	<b>ANAK</b>
	Endoscopi Anak
	Exchange Transfusion
	Katerisasi Vena Sentral
<b>3.2.8</b>	<b>HAEMODIALISA</b>
<b>3.2.8.1</b>	<b>PENYAKIT DALAM</b>
<b>3.3</b>	<b>PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>
	Partus Normal
	Partus dengan Tindakan Per Vaginum
	Tindakan Bidan
	Tindakan Dokter
<b>3.4</b>	<b>TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA</b>
<b>3.4.1</b>	<b>SEDANG</b>
<b>3.4.1.1</b>	<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>
	Hymen Inperforata
	Kolporasi Sterisasi
	Kolpotomi Abses Cavum Dauglasi
	Kuretase Abortus Trimester I dan II
	Laparascopy Diagnostik/Sterilisasi

1	2
Manual Palsenta	
Myomektomi Simple	
Safingo Oovorektomi	
Tubektomia Sterelisasi,Kontap	
Tumor Jinak Ovarium	
<b>3.4.1.2 BEDAH UMUM</b>	
Amputasi Jari dengan Narcose	
Apendisitis Khronis Tanpa Komplikasi	
Debridement dengan Narcose	
Hemoroid Tanpa Komplikasi	
Hernia Reponibilis	
Inssi dengan Narcose	
Labioschizis Simple	
Muka tanpa Komplikasi/Permukaan Tunggal	
Perifinial Fistel Dangkal	
Tumor Jinak Kulit,Sub Kutis,Payudara,Parotis Dileher	
WSD	
<b>3.4.1.3 BEDAH SYARAF</b>	
Boorgat Cranial	
Continus Ventricular Drainage	
Exterpasi Kista Dermoid/Epidermoid Crani	
<b>3.4.1.4 BEDAH ORTHOPEDI</b>	
Debridment luka dengan Narcose	
Dislokasi Sendi Bahu,Siku,Pergelangan Tangan	
Interphanx,Panggul,Tumit,Simfisis,Rahang	
Ganglion Paplitea	
Gips CTEV	
Reposisi tertutup dan Pemasangan Gips dengan Narcose	
<b>3.4.1.5 BEDAH UROLOGI</b>	
Batu buli-buli kurang dari 4 cm	
Batu Uretra tanpa Komplikasi	
Hidrokel	
Orchitomi Pada Hipospadi	
RPG (Retrogade Pyelografi)	
Sisostomi Terbuka	
Uretro - Sistokopi	
Verikokel	
<b>3.4.1.6 MATA</b>	
Exterpasi Pterygium	
Exterpasi Kantalasma	
Exterpasi Granuloma	

1	2
<b>3.4.1.7</b>	<b>THT</b>
Adenoidektomi	
Biopsi Tumor Lidah	
Biopsi Eksisi Kelenjar Getah Bening leher	
Biopsi Tumor Coli	
Revisi Jaringan Parut Keloid	
Osteotomi Lateral/Medical	
Marsupialisasi Ranula	
Biopsi, insisi, eksisi, ekstirpasi, dan tindakan minor lainnya yang dilakukan dengan Anesthesi-umum	
<b>BEDAH MULUT</b>	
Angkat Wire dan plases scren	
Debridemen luas	
enukleasi	
Excisi /ekterpasi	
<b>3.4.1.8</b>	<b>Mandibulectomi segmental</b>
Marsupialisasi	
Odontektomi	
Ostekttomi	
Reposisi tertutup	
squesterektomi	
<b>BESAR</b>	
<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	
Histerektoni	
kehamilan ektopik terganggu /lanjut	
Miomektomi Multiple	
<b>3.4.2</b>	<b>sectio caesaria</b>
<b>3.4.2.1</b>	<b>Tumor Ovarium dengan perlekatan / putaran tungkal</b>
<b>BEDAH</b>	
anoplastya	
Apendiktomi dengan komplikasi/Perforasi	
Her Hecting peritonium	
Hernia Inkarsirata,Ileus Obstruksi,atresia usus,Invaginasi	
<b>3.4.2.2</b>	<b>Hernia Irreponibile tanpa reseksi usus</b>
Hernia Reponible dibawah umum.2 tahun	
Kolostomi	
Magakolon	
Mastektomi tanpa Graft	
Operasi bedah vaskuler,perincum,kulit dengan eksisi skin graft terbanting	
Operasi tumor jinak lebih dari 5 cm	
Ophalocele	
Perdarahan Thorax,abdomen,saluran kemih	
Prostatektomi,Nephrectomi,Nephrolitiasis	
Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang	
Semua Tumor Ganas,tiroid,mamae	
Struma tanpa Komplikasi	
Thoractomi	
Tumor Parotis	
Tumor Permukaan Multiple	

	Laminektomi/Laminotomi
	Operasi Arteri Carotis
	Radix dan syaraf perifer Neurectomi Neurolysis
	Trepanasi Hematoma
	Ventricula Caudal
3.4.2.4	<b>BEDAH ORTHOPEDI</b>
	Amputasi Lengan
	Amputasi Tungkai
	CTEV
	Debridement Fraktur Terbuka
	Debridement pada multiple fraktur terbuka
	Axternal Fisaksi
	Hispospadictev dan kelainan ortopedi lain
	Kelainan bawaan tangan
	Open Reduction Internal Fixation (ORIF) : Femur,Cruris,Humerus
	Tendon Refair
3.4.2.5	<b>BEDAH UROLOGI</b>
	Bledder Neck Incision (BNI)
	Extendend Pyelolitotomi
	Nefrotomi Multiple
	Nefrotomi Simple
	Nepholostomi terbuka
	Pylolitotomi terbuka
	Repair Bui-Buli
	Repair Urethra/Reseksi Anatomosis
	UDT (Orchidopexy)
	Ureterolitotomi
3.4.2.5	<b>MATA</b>
	Ablatio Retina
	Cataracta,Decisio Lentis,ekst katarak intrasularis,ekst,katarak lain
	Dekrio Sistorinosmi
	Ekstraksi Corpus selerotomi,Cyalidiasis
	Eviccasi,Enukleasi
	Ruptura Palpebra
	Strabismus Corection
	Trabekulektomi
3.4.2.6	<b>THT (Besar)</b>
	Tonsilektomi
	Tonsilektomi dan Adenoidektomi
	Trakeostomi
	Polipektomi Nasal
	Konkhotomi Nasal
	Kauter luksasi konka
	Mastoidektomi Simple
	Incisi Abses Retrofaringeal
	Reparasi Oroantral Fistel
	Operasi Cadwell Luc
	Reposisi Fraktur os Nasal Terbuka Tidak Kompleks
	Triple Endoskopi diagnostik
	Esofagoskopi Terapi
	Laringoskopi Terapi
	Drainage Deep Neck Infection Abses
	Eksisi Kista Konginetal Thirogosal, Higroma Coli, Limfangioma
	Rinotomi Lateral
	Maksilektomi Partial
	Glosektomi Partial
	Mandibulektomi Partial
	Abbe Estlander Flap
	Diseksi Kelenjar Leher
	Reposisi Fraktur Frontal
	Reposisi Fraktur Nasal Kompleks Terbuka
	Reposisi Fraktur Le Fort I
	Reposisi Fraktur Nasal Malar Tanpa dasar orbita
	Reposisi Fraktur Mandibula (Terbuka/Tertutup)
	Prosedur Graf memakai Komposit,Dermal,Kartilago,Osseus
	Reparasi Atresia Koana Nasal
	Palatoskisis

1	2
<b>3.4.2.7 BEDAH MULUT</b>	
Excisi Luas dan Reseesie Partial	
Exterpasi Intoto	
Labioplasty	
Open Reductie	
Palatoplasty	
<b>3.4.3 (KHUSUS)</b>	
<b>KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN</b>	
Operasi Koreksi Spinchter Vesica Urinaria pada Incontinensia Urinaria	
Reparasi Fistula Vesico/rectovaginal	
Tuboplasty pada Pasien Infertil	
Laparoskopi Operatif	
<b>3.4.3.2 BEDAH</b>	
Anterior Rectum/miles	
Arthroscopi	
Cholelithiasis	
Coronary By Pass	
Eksisi dengan Graft Luas	
Hernia Irreponible dengan reseksi usus	
Operasi Fraktur Mandibula/Maxilaris	
Operasi Hischprung	
Radikal Mastectomi/Mastectomi dengan Graft	
Regional Perfusion	
Resection Gaster Biliroth I,II	
Reseksi Oessophagus,Hepar,Rectum	
Scoliasis Correction	
Shunting	
Struma dengan Komplikasi	
Total Colostomi	
Total HP	
Transection Oesophagus	
<b>3.4.3.3 BEDAH SYARAF</b>	
Cranioplasty	
Craniotomi untuk ekplorasi desak ruang kepala/Penyakit Vaskuler	
Fusi Corpus Vertebra	
Koreksi Impresi Fraktur	
Koreksi Liquor	
Rekonstruksi meningo Myelokel (Spina Hifida)	
Rekonstruksi meningoencephalokel	
Transplantasi/Rekonstruksi Syaraf Perif	
Trepanasi Sub Occipital	
<b>3.4.3.4 BEDAH ORTHOPEDI</b>	
Anterior Fusion	
Fraktur/Dislokasi Lama	
Hemi Arthroplasty	
Laminektomi	

Multiple Fraktur dengan Komplikasi

Pes Equino Varus

Posterior stabilitas Spine

Scoliosis Corection

Total HIP

#### 3.4.3.5 BEDAH UROLOGI

Diversi Urine

Hipoapadi Repair satu tahap

Litotripsi batu buli-buli

Nefrectomi Tumor / radical ( susah )

Pemasangan Stent Per Endoskopi

Total Sistektomi

TUR Buli-buli

TUR - Prostate

Uretero - Renoskopi

Urethroskopi - Sache

#### 3.4.3.6 GIGI DAN MULUT

Excisi luas dan Reconstrucsie

Rekontasi Khusus Bibir / Viva

Resecsie dengan bone graft

Resecsie dua sisi

resecsie total

#### 3.4.3.7 THT

Polipektomi antrokoanal

Mastoidektomi Radikal

Mastoidektomi Modifikasi Radikal

Deskomresi N VII

FESS

Bronkoskopi Terapi

Tiroidektomi

Etmoidektomi Intranasal (Mini FESS)

Maksilektomi Total Tanpa Eksenterasi Orbita

Dakriosistorinostomi

Eksisi luas tumor jaringan kulit kepala leher

Hemiglosektomi

Parotidektomi Tanpa Diseksi N VII

Septoplasti

Aurikoplasti

Miringoplasti

Timpanoplasti

Augmentasi Rhinoplasti

Ligasi Pembuluh Darah Leher

Reposisi Fraktur Blow Out Orbita

Reposisi Fraktur Le Fort II,III

Reposisi Fraktur Nasal Malar dengan Dasar Orbita

Prosedur Flap Pedikel dada,leher,bahu,dahi kepala,pipi

Reseksi Tumor Aurikel

Eksisi Tumor Nosofaring/Angofibroma

Laringektomi Partial/Total

Diseksi Radikal Kelenjar Leher

Explorasi Fraktur Laring

Explorasi N Laringeus Rekuren

Reseksi Trachea dan Reparasi

Kanaloplasti Telinga Luar

Parotidektomi dengan Diseksi N VII

Reseksi Tumor dengan Diseksi Leher Radikal

Mastoidektomi Radikal dengan Timpanoplasti

Mastoidektomi Modifikasi Radikal dengan Timpanolasti

Mastoidektomi Simple dengan Timpanolasti

Auriculoplasti (Rekonstruksi Telinga Luar)

Rhinoplasti

Rhitidektomi

Laringoplasti

Trakeoplasti

Blefaroplasti

Eksplorasi Temporomandibular Joint

<b>3.5</b>	<b>PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>
<b>3.5.1</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</b>
<b>3.5.1.1</b>	<b>SEDERHANA</b>
	<b>Henatine (Benzidin)</b>
	<b>Laju Endap Darah</b>
	<b>Test Rumple Leede</b>
	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>
	Berat Jenis
	Bilirobin
	Keton
	pH
	Protein
	Reduksi
	Urobilin
<b>3.13.1.2</b>	<b>KECIL</b>
	<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>
	Diferential Telling
	Hemoglobin
	Jumlah Eritrosit
	Jumlah Hematokrit
	Jumlah Leukosit
	Jumlah Trombosit
	<b>HAEMASTOSIS</b>
	Masa Pembekuan
	Masa Perdarahan
	Retraksi Beku

1	2
	<b>PEMERIKSAAN URINE</b>
Sedimen	
<b>PREPARAT PENGECATAN</b>	
Trichomonas	
SEDANG	
<b>PEMERIKSAAN HEMATOLOGI</b>	
Eosinopil	
Filaria	
Jumlah Retikulosit	
<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>	
Pemeriksaan Globulin	
<b>3.13.1.3 BESAR</b>	
<b>IMONO HEMATOLOGI</b>	
Cross Match	
Golongan Darah	
VDRL	
<b>IMONO URINALYSA</b>	
Test Kehamilan	
<b>PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK</b>	
Bliburin Inderek	
Pemeriksaan Gula Darah	
Gula Darah PP	
Gula Darah Puasa/GDN	
Gula Darah Sewaktu	
Albumin	
Alkali Fosfatase	
Bliburin Direct	
Bliburin Total	
SGOT	
SGPT	
Total Protein	
<b>FUNGSI GINJAL</b>	
Creatinin	
Ureum	
Uric Acid	
Lipid Propil	
<b>HDL KOLESTROL</b>	
Kolesterol Total	
LDL Kolesterol	
<b>PREPARAT PENGECATAN</b>	
Difteria	
Gram	
Jamur	
Neisaria	
Pewarnaan BTA	
Malaria	

1	2
<b>3.5.1.5</b>	<b>CANGGIH</b>
	GAMBARAN DARAH TEPI
	Serum Iron
	Total Iron binding Capacity
	HEMOSTASIS
	Protrombine Time
	Trombine Time
	IMUNO URINALySA
	Sperma analisa
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK
	Calcium
	Chorida
	Creatinin Clearence
	GTT
	Gamma GT
	Kalium
	Natrium
	Triglesrid
<b>3.5.1.6</b>	<b>KHUSUS</b>
	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI
	Gambaran Sumsum Tulang
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK
	Gambaran Sumsum Tulang
	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK
	Anti Hbe
	Anti HCV
	Hepatitis B.Ab.(Anti HBS)
	Hepatitis B.Ag.(HBS Ag)
	Narkoba
<b>3.13.1.7</b>	<b>SUPER KHUSUS</b>
	Analisa Gas Darah
<b>3.6</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI</b>
<b>3.6.1</b>	<b>KECIL :</b>
	Pap Smear
	Sitologi Sewaktu
<b>3.6.2</b>	<b>SEDANG</b>
	Sotologi Serial
<b>3.6.3</b>	<b>BESAR</b>
	Hispatologi

1	2
<b>3.6.4</b>	<b>CANGGIH</b>
	Biopsi Asspirasi dengan tindakan
<b>3.6.5</b>	<b>KHUSUS</b>
	Fresh Cope
	Potong Beku
<b>3.7</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK</b>
<b>3.7.1</b>	<b>SEDERHANA</b>
	Potodental Biasa
	Thorax Massa (8x8 cm)
<b>3.7.2</b>	<b>KECIL</b>
	Satu Obyek dan satu kali Expose Dalam Satu Film Terdiri Dari
	Thorax AP/PA
	Abdomen Polos/BNO
	Pelvis (Panggul)
	Clavicula
	Shouldher Joint AP
	Pemeriksaan Lain Dengan Kriteria Sama
<b>3.7.3</b>	<b>SEDANG</b>
	Thorax AP/LAT
	Cervical AP/LAT
	Thorakal AP/LAT
	Lumbal AP/LAT
	Kepala AP/LAT
	Pemeriksaan Lain dengan Kriteria Sama
	Satu Obyek dan Dua kali Expose Atau Lebih Dalam Tiga Film Terdiri Dari
	Cervical/AP/LAT/Oblique
	Lumbosacral AP/LAT/Oblique
	Abdomen 3 Posisi
	Sinus Para Nasal
	Pemeriksaan Lain dengan Kriteria Sama
<b>3.7.4</b>	<b>BESAR</b>
	DUA atau lebih Obyek dengan lebih dari Dua kali Expose dan Lebih Dari Tiga Film Terdiri Dari
	Bone Survey
	Mammografi
	Pemeriksaan lain dengan kriteria Sama

1	2
3.7.5	<p><b>CANGGIH</b></p> <p>Tindakan Menggunakan Fluroscopi serta menggunakan kontras, Terdiri dari :</p> <p>BNO-IVP</p> <p>Retrograde/Antegrade Pylografi (RPG/APG)</p> <p>T-Tube Cholangiografi/ERCP</p> <p>Uretrogram/Sistogram/Uretrosistogram Bipolar</p> <p>Histerosalpingografi (HSG)</p> <p>Colon in Loop/Ba Enema</p> <p>Esofagus Maag Duodenum</p> <p>Mielografi</p> <p>Cor Analisa</p> <p>Pemeriksaan Lain dengan Kriteria Sama</p>
3.7.6	<p><b>KHUSUS</b></p> <p>Ultrasound, Terdiri Dari :</p> <p>Ultrasound Biasa</p> <p>Ultrasound Doppler</p> <p><b>CT Scan Tanpa Kontras, terdiri dari :</b></p> <p>Kepala</p> <p>Sinus Para Nasal Koronal</p> <p>Sinus Para Nasal Koronal/Axial.leher,Nasofaring, dan Mastoid</p> <p>Vertebrae Cervical, Thorakal dan Lumbal</p> <p>Thoraks</p> <p>Abdomen Atas atau Pelvis</p> <p>Whole Abdomen</p> <p><b>CT Scan Dengan Kontras, terdiri dari :</b></p> <p>Kepala</p> <p>Sinus Para Nasal Koronal</p> <p>Sinus Para Nasal Koronal/Axial.leher,Nasofaring, dan Mastoid</p> <p>Vertebrae Cervical, Thorakal dan Lumbal</p> <p>Thoraks</p> <p>Abdomen Atas atau Pelvis</p> <p>Whole Abdomen</p>
3.8	<b>PEMERIKSAAN DIGNOSTIK ELEKTROMEDIK</b>
3.8.1	<b>SEDERHANA:</b>
3.8.1.1	<p><b>JANTUNG</b></p> <p>Elektro Kardiografi (EKG)</p> <p>Steps Master Test</p>
3.8.1.2	<p><b>PARU</b></p> <p>Peak Flowmeter</p>
3.8.1.3	<p><b>PENYAKIT DALAM</b></p> <p>Elektro Kardiografi (EKG)</p>
3.8.1.4	<p><b>MATA</b></p> <p>Pemeriksaan Visus</p>
3.8.1.5	<p><b>GIZI</b></p> <p>Tes Batal Metabolisme (BMR)</p> <p>Tiap Jenis Tes Gizi (Anthrometri dll)</p>

1	2
Gastroskopi (Diagnostik)	
Gastrotomi Endoscopi	
Kolonoskopi (Diagnostik)	
Ligasi Varises Esofagus	
Polipektomi SCBA	
Polipektomi SCBB	
Sfingterotomi	
<b>3.8.7 KHUSUS II :</b>	
<b>3.8.7.1 PENYAKIT DALAM</b>	
Sfingterotomi + Eksrasi batu dengan liptoritor	
Sfingterotomi + Eksrasi batu Tanpa liptoritor	
Sfinterotomi dengan permasangan Sent	
Skleroterapy Verises Esofagus (STE)	
<b>3.9 URM</b>	
<b>SEDERHANA</b>	
Beam Balance Exercise	
Latihan Fisik	
Lumbal/Cervical Traction	
Massage	
Paralel Bar Exercise	
Peak Flow Meter	
Shoulder Wheel Exercise	
Speda Statik Exercise	
Standing Table Exercise	
Tilting Table	
Ultra Violet / Infra Red	
Wheel Bar Exercise	
<b>3.9.2 SEDANG</b>	
CPM	
Ergocycle VO2 Max	
Galvametric	
Hidroterapy	
Inhalasi/Nebulezer	
Microwave Diatermi	
Traksi	
Laser Terapi	
Interfrential Current Tx	
US	
ES	
Manipulation Terapi	
Parapint Bath	
Pelayanan Untuk Mengembalikan fungsi	
Pendengaran dan Wicara	
Semua jenis pelayanan Psikososial (Okupasional,Vokasional,dll)	
Shorth Wave Diatermy	
Sonoterapi	
<b>3.9.3 BESAR</b>	
Audiometer	
Biofeetbac BMG	
Spirometer Computer	

1	
3.9.4	CANGGIH : Treadmill & Stress Test
3.1	RAWAT INAP :
3.10.1	Akomodasi Kelas II
3.10.2	Visite Dokter Umum
3.10.3	Visite Dokter Konsulen
3.10.4	Asuhan Keperawatan
3.2	TIND. MEDIS NON OPERATIF TERENCANA
3.2.1	SEDERHANA : Oxygenisasi dengan Mesin Wound toilet IVFD Klisma Swab cervik pap smear Fisiotherapy (Mobilisasi)
3.2.2	KECIL : Vena Sectie NGT Kateterisasi Urine Nebulizer / Intubasi Bronkhial Toilet Resusitasi jantung paru
3.2.3	KECIL II : Blass fungsi / Lumbal Punksi Gastik Lavage RJP Intubasi Terapi Inhalasi
3.2.3.4	SEDANG I : ETT Pleura Punksi / Arteri Punksi CVP Blanket Role Infusion / syring Pump
3.2.3.5	SEDANG II : Monitoring EKG Ventilator DC Shock WSD

